

**PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN NORMA TERHADAP MORAL PAJAK (*TAX
MORALE*) UMKM
(Studi Kasus UMKM di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Strata S1 dalam Program Studi Akuntansi Syariah



Disusun oleh:

Nevi Trisna Anzelia

2105046085

PRODI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

Telp. (024)7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Nevi Trisna Anzelia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nevi Trisna Anzelia

NIM : 2105046085

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Terhadap Morale Pajak (Tax Morale) UMKM Kota Semarang**
(Studi Kasus UMKM di Kota Semarang)

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. Dessy Noor Farida, MSi.,Ak.,CA
NIP. 197912222015032001

Pembimbing II

Zuhdan Ady Fataron, S.T.,MM
NIP. 198403082015031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Nevi Trisna Anzelia
NIM : 2105046085
Judul : PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN NORMA TERHADAP MORAL PAJAK (*TAX MORALE*) UMKM
(Studi Kasus UMKM di Kota Semarang).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : **23 April 2025**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 28 April 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Riska Wifayanti, S.H., M.H.
NIP. 199106202019031012

Penguji I

Dr. Suhirman, MA.Ek.
NIP. 198412122019031010

Pembimbing I

Dr. Dessy Noor Farida, SE, M.Si Akt.
NIP. 197912222015032001

Sekretaris Sidang

Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM.
NIP. 198403082015031003

Penguji II

Kartika Marella Vanni, M.E.
NIP. 199304212019032028

Pembimbing II

Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM
NIP. 198403082015031003



MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah ayat 216)

PERSEMBAHAN

Segala puji serta rasa syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya, yang memungkinkan penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur atas terselesaikannya karya ilmiah ini, penulis dengan tulus mempersembahkannya kepada:

1. Ayahanda terkasih, Bapak Mu'zi. Terima kasih atas segala perjuangan yang telah Ayah lakukan demi kehidupan penulis. Meskipun Ayah tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, namun dedikasi, motivasi, serta dukungan yang diberikan telah mengantarkan penulis hingga berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
2. Ibunda tercinta, Mukamah, pintu surgaku. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, cinta yang tulus, serta doa dan motivasi yang tiada henti. Berkat dukungan Ibu yang tak pernah pudar, penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar sarjana.
3. Untuk kakak laki-lakiku yang kehadirannya begitu berarti, Eko Andik Prasetyo, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. terima kasih sudah selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah, memberikan dukungan, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Adik perempuanku, Sinta Hikmah Amelia, terima kasih telah menemani dan mendukung perjalanan pendidikan penulis selama ini. Doa, semangat, dan cinta yang selalu kamu berikan sangat berarti. Teruslah bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.
5. Kepada Ibu Dessy Noor Farida, M.Si., Ak., CA., dan Bapak Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM., selaku dosen pembimbing skripsi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon maaf apabila selama proses bimbingan terdapat hal-hal yang merepotkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rezeki, kesabaran, kesehatan, serta keberkahan kepada Bapak dan Ibu.

6. Untuk sahabat seperjuangan, Fadhilah Nurul Fathonah, Anindiya Yuma Pramudiya, Aisyah Salsabiila, dan Alia Rahma, terima kasih atas dukungan, motivasi, pengalaman, waktu, serta ilmu yang telah kita jalani bersama selama masa perkuliahan. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT karena telah mempertemukan dengan sahabat luar biasa seperti kalian. Sampai bertemu di puncak kesuksesan, teman-teman!

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Maret 2025

Deklator



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi memiliki peran penting dalam penulisan skripsi, terutama karena banyaknya istilah dalam bahasa Arab, seperti nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lainnya, yang awalnya ditulis dalam huruf Arab dan perlu dialihkan ke huruf Latin. Untuk menjaga konsistensi dalam penulisan, diperlukan pedoman transliterasi yang ditetapkan sebagai berikut:

A. Konsonan

ع = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vocal

اَ-	= a
اِ-	= i
اُ-	= u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (َ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *althibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*.... misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعى المعيشن = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Moral pajak (*tax morale*) berperan krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma terhadap moral pajak UMKM di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Semarang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah serta kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak. Sebaliknya, pengetahuan perpajakan dan norma menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak UMKM di Kota Semarang. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan wawasan perpajakan serta penguatan norma sosial dapat berkontribusi dalam mendorong kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi serta edukasi perpajakan guna membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam membentuk norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak, khususnya bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci: Moral Pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Norma, UMKM

ABSTRACT

Tax morale plays a crucial role in enhancing *taxpayer* compliance, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to examine the influence of trust in the government, taxpayer awareness, tax knowledge, and norms on the tax morale of MSMEs in Semarang City. The research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. Data were collected through the distribution of questionnaires to MSME actors in Semarang City.

The findings indicate that trust in the government and taxpayer awareness do not have a significant impact on tax morale. In contrast, tax knowledge and norms exhibit a positive and significant influence on the tax morale of MSMEs in Semarang City. These results suggest that improving tax understanding and strengthening social norms can contribute to increasing tax compliance among MSMEs.

Based on these findings, it is recommended that the government enhance transparency and tax education to build public trust. Additionally, further efforts are needed to establish social norms that support tax compliance, particularly among MSMEs.

Keywords: Tax Morale, Trust in Government, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Norms, MSMEs

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan limpahan nikmat dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepercayaan terhadap Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma terhadap Moral Pajak (*Tax Morale*) UMKM Kota Semarang (Studi Kasus UMKM di Kota Semarang).”** Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, serta Ibu Naili Sa'adah, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, beserta seluruh staf akademik Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., Ak., CA, sebagai Dosen Pembimbing I, serta Bapak Zuhdan Ady Fataron, S.T., M.M, sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah berbagi ilmu dan wawasan berharga kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mu'zi dan Ibu Mukamah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan baik secara moral maupun materiil dalam setiap langkah penulis.

7. Kakak laki-laki tercinta, Eko Andik Prasetyo, serta adik perempuan tersayang, Sinta Hikmah Amelia, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan sepanjang perjalanan akademik penulis.
8. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, atas izin serta dukungan yang diberikan dalam proses penelitian dan pengisian kuesioner, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar hingga selesai.
9. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Semarang, atas kontribusi serta dukungannya dalam proses penelitian, yang turut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
10. Sahabat seperjuangan serta teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam perjalanan akademik ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membutuhkan, baik sebagai referensi akademik maupun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Februari 2025

Penulis

Nevi Trisna Anzelia
NIM. 2105046085

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 <i>Theory of planned Behavior</i> (TPB).....	13
2.1.2 <i>Tax Morale</i> (moral pajak)	14
2.1.3 Kepercayaan kepada pemerintah.....	16
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak	19
2.1.5 Pengetahuan Perpajakan	21
2.1.6 Norma	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
2.4 Pembagian Hipotesis.....	30

2.4.1	Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah terhadap <i>Tax morale</i> UMKM kota semarang	31
2.4.2	Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap <i>Tax morale</i> UMKM kota semarang	32
2.4.3	Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap <i>Tax morale</i> UMKM kota semarang.....	33
2.4.4	Pengaruh Norma terhadap <i>Tax morale</i> UMKM kota semarang	34
BAB III		36
METODOLOGI PENELITIAN.....		36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Sumber Penelitian	36
3.2.1	Data Primer	36
3.2.2	Data Sekunder	36
3.3	Populasi dan sampel.....	37
3.3.1	Populasi.....	37
3.3.2	Sampel.....	38
3.4	Metode Pengumpulan data.....	39
3.5	Definisi Operasional	39
3.6	Teknik Analisis Data	42
3.6.1	Statistik Diskriptif	42
3.6.2	Uji Kelayakan Data.....	42
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	45
3.6.5	Pengujian Hipotesis.....	45
BAB IV		47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Gambaran Umum UMKM Kota Semarang	47
4.1.1	Kondisi Geografis Kota Semarang.....	47
4.1.2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	47
4.1.3	Struktur Organisasi	49
4.2	Karakteristik Responden.....	51
4.2.1	Jenis Kelamin.....	51
4.2.2	Usia	52
4.2.3	Pendidikan Terakhir.....	53
4.2.4	Jenis Usaha.....	53

4.3	Hasil Analisis Data Penelitian.....	54
4.3.1	Analisis Statistik Diskriptif.....	54
4.3.2	Uji Kelayakan Data.....	57
4.3.3	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.3.4	Analisis Regresi Linier Berganda	65
4.3.5	Pengujian Hipotesis.....	67
4.4	Pembahasan dan Analisis Data	70
4.4.1	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1) Terhadap <i>Tax Morale</i> (Y)	70
4.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap <i>Tax Morale</i> (Y).....	72
4.4.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X3) Terhadap <i>Tax Morale</i> (Y)	74
4.4.4	Pengaruh Norma (X4) Terhadap <i>Tax Morale</i> (Y)	75
BAB V		78
PENUTUP		78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran	79
5.3	Keterbatasan.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81
DAFTAR LAMPIRAN		84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)	2
Tabel 1. 2 Tingkat Penerimaan Pajak	4
Tabel 1. 3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	8
 Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	 24
 Tabel 3. 1 Jumlah Populasi	 37
Tabel 3. 2 Definisi Oprasional	40
 Tabel 4. 1 Klasifikasi Jenis Kelamin	 51
Tabel 4. 2 Klasifikasi Usia.....	52
Tabel 4. 3 Klasifikasi Pendidikan Terakhir	53
Tabel 4. 4 Klasifikasi Jenis Usaha	54
Tabel 4. 5 Data Hasil Kuesioner	55
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Diskriptif	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1).....	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3).....	58
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Norma (X4)	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel <i>Tax Morale</i> (Y)	59
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reabilitas	59
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas K-S.....	62
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolienaritas	63
Tabel 4. 15 Hasil Uji Glejer	65
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	66
Tabel 4. 17 Hasil Korfisien Determinasi (R^2).....	68
Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik T	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	50
Gambar 4. 2 Grafik Histogram Uji Normalitas	60
Gambar 4. 3 Uji P-Plot Normalitas.....	61
Gambar 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menerima pendapatan dari kedua sektor eksternal dan internal. Sektor eksternal termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang mencakup pendapatan dari jasa, pengelolaan aset negara, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), dan hak negara lainnya. Namun, penerimaan pajak, yang merupakan komponen terbesar dari pendapatan negara, adalah sumber pendapatan sektor internal.¹ yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh semua orang dan perusahaan kepada negara. Setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan harus melakukan pembayaran pajak secara wajib. Pajak dipungut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, pajak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.² Pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program serta kebutuhan negara, dengan tujuan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat secara luas.³

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan. Pajak memainkan peran penting dalam membiayai berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial, sebagai salah satu tulang punggung keuangan negara. Jika dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain, pajak merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara. Tabel berikut menunjukkan data dari Badan Pusat Statistik yang mendukung kesimpulan ini, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki porsi yang signifikan dalam struktur keuangan negara.

¹ Ratno Agriyanto Dkk., "Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di Kpp Pratama Kudus" 6, No. 2 (2022).

² Zumrotun . Nafiah Dan Warno . Warno, "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)," *Jurnal Stie Semarang* 10, No. 1 (3 April 2018): 86–105, <https://doi.org/10.33747/Stiesmg.V10i1.88>.

³ Herry Laksito, "The Effect Of Tax Morale On The Compliance Of State Civil Apparatus Taxpayers At Higher Education Institution With Legal Entity," *Jurnal Akuntansi* 8, No. 2 (2022): 180–200.

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	2021	%	2022	%	2023	%
I. Penerimaan	2.006.334.00	99,7%	2.435.867.10	99,9%	2.443.182.70	99,9%
Penerimaan Perpajakan	1.547.841.10	77%	1.924.937.50	78%	2.016.923.70	82%
Penerimaan Bukan Pajak	458.493.00	22%	510.929.60	20%	426.259.10	17%
II. Hibah	5.013.00	0,2%	1.010.70	0,04%	409.40	0,01%
Jumlah	2.011.347.100		2.436.877.800		2.443.592.200	

Sumber: Realisasi pendapatan Negara (milyar rupiah), 2021-2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan penerimaan non-pajak dan hibah, pendapatan negara yang berasal dari pajak memberikan kontribusi yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, penerimaan non-pajak hanya menyumbang 17%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan negara dari hibah hanya menyumbang 0,01% pada tahun 2023. Dengan mengingat penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pajak memainkan peran penting dalam menopang pendapatan negara.

Pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan utama, tetapi juga digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti penyediaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pengelolaan pajak yang optimal di tingkat daerah berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat efisiensi, efektivitas, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.⁴ Oleh karena itu, penerapan kebijakan pajak yang efektif dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal dan pemerataan ekonomi.

Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan peningkatan. Namun, dalam proses pemungutannya, masih terdapat tantangan yang cukup signifikan, yaitu masih banyaknya masyarakat yang enggan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu

⁴ Muyassarrah, Abdul Ghofur, Dan Dkk, "The Effectiveness Of Fiscal Decentralization In Alleviating Poverty From An Sharia Economic Perspective In Kebumen, Indonesia," *Madania* 27, No. 2 (2023): 201–10.

mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁵ Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas sistem perpajakan. Peningkatan perpajakan difokuskan pada pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar. Sementara itu, perluasan perpajakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari calon wajib pajak baru serta memperluas basis pajak yang ada.⁶

Upaya untuk meningkatkan dan memperluas pajak tidak hanya bergantung pada peningkatan basis pajak dan pengawasan, tetapi juga memerlukan strategi yang dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak. Menurut Cummings et al., moral pajak adalah dorongan intrinsik yang mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka demi kepentingan bersama. Menurut mereka, moral pajak dapat didefinisikan sebagai dorongan intrinsik untuk membayar pajak yang didasari oleh rasa tanggung jawab moral atau keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan moral pajak, pemerintah dapat mendorong kepatuhan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan dan perluasan perpajakan.

Fenomena moral pajak di Indonesia mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dan kondisi nyata di lapangan.⁷ Pemerintah berusaha meningkatkan moral pajak melalui kebijakan seperti penurunan tarif pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan penyediaan layanan perpajakan yang lebih optimal. Selain itu, upaya lain adalah menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang adil dan jelas. Tingkat kepatuhan pajak, bagaimanapun, masih dianggap rendah. Tabel berikut memberikan gambaran kondisi ini:

⁵ Tulis S Meliata, "Mengapa Masyarakat Enggan Membayar Pajak?," *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi* 11, No. 1 (Januari 2020): 32–36.

⁶ Hanik Susilawati Muamarah, Nurhidayati, Dan Riani Budiarsih, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 2 (23 Desember 2021): 257–72, <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V4i2.119>.

⁷ Wawan Cahyo Nugroho, "Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 31, No. 11 (28 November 2021): 2882, <https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I11.P16>.

Tabel 1. 2
Tingkat Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi (Rp triliun)	Target	Growth (pertumbuhan)
2019	Rp1.332.670	84,5%	1,5%
2020	Rp1.072.110	89,4%	-19,6%
2021	Rp1.278.630	104,0%	19,3%
2022	Rp1.716.770	115,6%	34,3%
2023	Rp1.869.230	102,8%	8,9%

Sumber: pajak.go.id (direktorat Jendral Pajak)

Pada tabel 1.2 tersebut menunjukkan realisasi dan pertumbuhan (YoY) penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY). Meskipun ada peningkatan realisasi pajak dibandingkan tahun 2022, tingkat pertumbuhannya pada 2023 (8,9%) lebih rendah daripada 2022 yang mencapai 34,3%. Dalam hal pencapaian target, tahun 2023 berhasil mencapai 102,8% dari target, sedikit di bawah pencapaian tahun 2022 yang mencapai 115,6%. Ini menunjukkan bahwa, walaupun ada peningkatan nominal dalam penerimaan pajak pada tahun 2023, baik pertumbuhan tahunan maupun pencapaian target mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja yang sangat baik pada tahun 2022. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran perpajakan, pandangan negatif terhadap sistem perpajakan, dan keterbatasan keuangan.

Moral pajak di Indonesia umumnya masih belum sepenuhnya didorong oleh motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak secara sadar. Sebaliknya, kepatuhan perpajakan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ancaman sanksi atau besarnya denda yang dikenakan.⁸ Semakin tinggi denda pajak yang dikenakan, semakin berkurang motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak. Meskipun pada akhirnya mereka tetap memenuhi kewajiban tersebut, dorongan utama lebih disebabkan oleh keinginan untuk menghindari sanksi daripada kesadaran pribadi. Selain itu, tingkat pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak masih rendah, di mana banyak wajib pajak belum sepenuhnya menyadari peran pajak dalam

⁸ Nugroho.

mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.⁹ Hal ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam meningkatkan moral pajak. Faktor-faktor seperti kepercayaan pada pemerintah, pengetahuan tentang perpajakan, norma sosial, dan kesadaran pajak sangat memengaruhi moral pajak. Meskipun pemerintah telah menurunkan tarif pajak, kesenjangan ini masih ada karena banyak wajib pajak yang memiliki pandangan negatif terhadap sistem perpajakan dan kurang memahami manfaat dari membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan moral pajak dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. khususnya UMKM.

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam membentuk moral pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan riset ini, termasuk studi yang dilakukan oleh Risqi Firda Salsabila, dkk., menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi moral pajak individu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap moral pajak. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Ketika masyarakat meyakini bahwa pemerintah bersikap transparan dan adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.¹⁰ Sebaliknya, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat menyebabkan penurunan moral pajak, karena masyarakat meragukan pengelolaan dana pajak atau merasa bahwa sistem perpajakan tidak berjalan secara adil. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui dorongan motivasi intrinsik. Namun, temuan berbeda dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sifit Dwi Nurcahya dan Lestari Kurniawati, di mana hasil studi mereka menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak.¹¹

⁹ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm).”

¹⁰ Firda Salsabila Firda Salsabila, Afifudin, Dan Arista Fauzi Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm),” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12, No. 01 (Februari 2023): 590–98.

¹¹ Lestari Kurniawati Dan Sifit Dwi Nurcahyo, “Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia,” *Scientax* 4, No. 1 (31 Oktober 2022): 82–106, <https://doi.org/10.52869/St.V4i1.101>.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Risqi Firda Salsabila, dkk., menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi positif terhadap moral pajak. Ketika masyarakat memahami pentingnya pajak dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik, mereka cenderung menganggap pembayaran pajak sebagai tindakan yang benar secara moral.¹² Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishak Awaluddin, dkk., yang mengungkapkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa dana pajak disalahgunakan oleh pemerintah, mereka cenderung menganggap pembayaran pajak sebagai sesuatu yang sia-sia dan memilih untuk menghindari kewajiban tersebut.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Risqi Firda Salsabila, dkk., pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain, seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan kesadaran wajib pajak, yang memiliki peran lebih dominan dalam memengaruhi moral pajak.¹⁴ Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Isma Annis dan Suparna Wijaya menghasilkan temuan yang berbeda. Dalam studi mereka, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki keterkaitan yang erat dengan moral pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, semakin positif dampaknya terhadap moral pajak. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, mereka lebih cenderung menganggap pembayaran pajak sebagai tindakan yang benar secara moral, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.¹⁵

Selain kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan, faktor norma juga berperan dalam memengaruhi moral pajak. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati, dkk., yang mengkaji faktor-faktor yang

¹² Syahrul Amin Al Rasyid Dan Anggulyah Rizqi Amaliyah, "Analisis Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha Atau Umkm Dan Upaya Kpp Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 6 (11 Juni 2024): 2835–45, <https://doi.org/10.55681/Sentri.V3i6.2918>.

¹³ Ishak Awaluddin, Husin Husin, Dan Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, No. 1 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.33772/Jak-Uho.V7i1.24541>.

¹⁴ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)."

¹⁵ Ishma Annisa Dan Suparna Wijaya, "Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 5, No. 4 (27 September 2024): 341–55, <https://doi.org/10.35912/Jakman.V5i4.3348>.

mempengaruhi *tax morale* pada pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak. Norma sosial yang kuat dapat meningkatkan kesadaran individu untuk membayar pajak, sementara norma yang lemah dapat mengurangi motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Studi sebelumnya juga menegaskan bahwa norma sosial berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak, sehingga kebijakan perpajakan sebaiknya mempertimbangkan aspek normatif ini guna meningkatkan moral pajak.¹⁶ Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan temuan yang dikemukakan oleh Nora Hilmia Primasari. Dalam studinya, ia menemukan bahwa norma sosial dan norma moral justru berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika norma sosial tidak mendukung kepatuhan pajak, moral pajak di kalangan wajib pajak dapat menurun. Ketidaksejalan antara norma sosial di masyarakat dan nilai-nilai individu dapat menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab moral dalam membayar pajak. Sebagai contoh, jika pandangan umum dalam suatu lingkungan cenderung meremehkan pentingnya pajak, individu mungkin merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁷

Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada moral pajak pelaku UMKM di Kota Semarang. UMKM dipilih sebagai objek karena menjadi salah satu sektor dalam penerimaan pajak nasional. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan strategis, ditandai dengan kontribusinya yang mencapai sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor-sektor besar lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, sumbangan pajak dari sektor UMKM diperkirakan hanya sekitar 2% dari total penerimaan pajak nasional. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi ekonomi UMKM dan kontribusinya dalam fiskal negara.¹⁸

Dengan demikian, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusi pajak dari sektor UMKM masih tergolong kecil secara relatif. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya tingkat moral pajak di Indonesia, yang berakar dari

¹⁶ Hanik Susilawati Muamarah, Nurhidayati, Dan Riani Budiarsih, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm),” *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 2 (23 Desember 2021): 257–72, <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V4i2.119>.

¹⁷ Nora Hilmia Primasari, “Peran Norma Dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela Dan Paksaan,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 11, No. 1 (9 Agustus 2022): 59, <https://doi.org/10.30659/Jai.11.1.59-72>.

¹⁸ Rasyid Dan Amaliyah, “Analisis Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha Atau Ukm Dan Upaya Kpp Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.”

kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Minimnya kepatuhan ini menjadi tantangan serius bagi keberhasilan sistem administrasi perpajakan yang dijalankan oleh negara. Keinginan wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sering kali disebut sebagai moral pajak atau *tax morale*.

Rendahnya moral pajak di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu alasan utama mengapa sektor ini belum berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Banyak pelaku UMKM belum memahami sepenuhnya pentingnya membayar pajak atau tidak memiliki dorongan batin untuk melakukannya secara sukarela. Padahal, peningkatan moral pajak sangat penting karena dapat mendorong kepatuhan yang lebih tulus dan berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada paksaan atau ancaman sanksi.¹⁹ Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi moral pajak menjadi langkah strategis dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dari sektor UMKM.

Penulis memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Semarang merupakan salah satu pusat ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, dengan sektor UMKM yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, Kota Semarang menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. 3

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang

Tahun	PDRB ADHK Kota Semarang (milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi
2021	144.704.570	5,16%
2022	152.999.410	5,73%
2023	161.849.110	5,79%

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan data PDRB ADHK Kota Semarang dari tahun 2021 hingga 2023, Tabel 1.3 menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi di kota tersebut. Nilai total barang dan jasa yang diproduksi tanpa inflasi digambarkan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

¹⁹ Agus Widodo Dan Siti Alliyah, “Analisis Keputusan Penggunaan Tarif Pajak Pph Berdasarkan Pp 23 Tahun 2018 Atau Pasal 31e Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Badan Bagi Umkm Di Kabupaten Rembang,” 2021.

atas dasar harga konstan. PDRB Kota Semarang sebesar 144,7 triliun pada tahun 2021. Kemudian meningkat menjadi 153 triliun pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 161,8 triliun pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif; dengan pertumbuhan sebesar 5,16% pada tahun 2021, mencerminkan pemulihan setelah dampak kontraksi ekonomi akibat pandemi, angka ini terus meningkat menjadi 5,73% pada tahun 2022 dan 5,79% pada tahun 2023, menunjukkan perkembangan ekonomi yang konsisten. Data menunjukkan bahwa Kota Semarang telah berhasil meningkatkan ekonominya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal, seperti inflasi global dan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, ekonomi Kota Semarang tetap tangguh. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun ini mencerminkan prospek positif untuk masa depan. Fachruddin Tri Ubajani dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kota ini adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Keberhasilan ini menunjukkan terciptanya iklim bisnis yang mendukung, khususnya bagi UMKM, yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah.²⁰

Kedua, berbagai jenis usaha dan karakteristik masyarakat di Kota Semarang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat bagaimana norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan tentang pajak mempengaruhi moral pajak di kalangan pelaku UMKM.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan fenomena terkait moral pajak di sektor UMKM, terutama di Kota Semarang, antara apa yang diharapkan pemerintah dan apa yang terjadi di lapangan. Tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah, meskipun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti menurunkan tarif pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Beberapa penyebab moral pajak rendah termasuk persepsi yang buruk terhadap sistem perpajakan, kurangnya dorongan intrinsik untuk wajib pajak, dan kurangnya pengetahuan tentang peran pajak dalam pembangunan. Selain itu, norma sosial yang tidak mendukung kepatuhan pajak membuat situasi menjadi lebih buruk. Studi menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan pengetahuan tentang pajak berdampak pada moral pajak, tetapi tidak selalu meningkatkan moral pajak.

²⁰ Ranti Astari Rahayu, "Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Unggul Daerah Melalui Tata Kelola Ekonomi Daerah Kota Semarang," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 5 (September 2024): 261–73, <https://doi.org/10.62383/Aliansi.V1i5.431>.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memberikan edukasi yang lebih efektif mengenai pentingnya pajak. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan moral pajak di kalangan UMKM dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kepercayaan terhadap Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma terhadap Moral Pajak (*Tax Morale*) UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Semarang).”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini agar masalah yang dibahas menjadi focus atau terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Apakah Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang?
3. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang?
4. Apakah Norma berpengaruh terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Maka, tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang
2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang
3. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang
4. Untuk mengetahui apakah Norma berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh manfaat dari hasil analisis yang diperoleh. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi moral perpajakan, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan moral pajak.
2. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan perpajakan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan *tax morale* di kalangan pelaku UMKM.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam upaya pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka peneliti akan menguraikan suatu penelitian dan berusaha menyusun hasil penelitian secara sistematis. Sebelum membahas bab pertama dan bab-bab selanjutnya, maka dalam pembahasan penelitian dimulai dari judul, nota pembimbing, pengesahan, persembahan, abstraksi, kata pengantar, dan daftar isi.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini secara sistematis menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran serta memberikan gambaran umum mengenai penelitian sebelum dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian serta sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS

Bab ini membahas landasan teori yang mendukung analisis terhadap variabel dependen dan independen dalam penelitian. Selain itu, disajikan tinjauan literatur dan kajian teoritis yang menjadi dasar dalam penyusunan judul penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisisnya. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, deskripsi data penelitian, serta analisis hasil yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sementara saran diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau pihak-pihak yang berkepentingan. Bagian penutup mengakhiri keseluruhan isi skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior, yang dikenal sebagai Teori Perilaku Terencana, merupakan teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan seseorang. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga pertimbangan utama, yaitu:²¹

- 1) *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) mengacu pada keyakinan seseorang mengenai kemungkinan hasil dari suatu tindakan serta bagaimana ia menilai hasil tersebut. Keyakinan ini membentuk sikap individu terhadap suatu perilaku, apakah dianggap menguntungkan atau merugikan.
- 2) *Normative beliefs* (keyakinan normatif) berkaitan dengan keyakinan individu terhadap harapan orang lain serta dorongan untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan ini menimbulkan tekanan sosial yang dirasakan, yang dikenal sebagai norma subjektif.
- 3) *Control beliefs* (keyakinan kontrol) merujuk pada keyakinan individu terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu perilaku, serta persepsi mengenai sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh. Keyakinan ini membentuk persepsi individu tentang kemampuannya dalam mengendalikan suatu tindakan, yang disebut sebagai kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Dalam penelitian ini, teori perilaku terencana digunakan sebagai landasan untuk memahami perilaku UMKM. Teori ini dianggap relevan karena mencakup konsep kontrol perilaku yang dirasakan individu, dan menekankan bahwa sikap seseorang terhadap suatu tindakan adalah faktor utama dalam memprediksi perilaku seseorang. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki pandangan positif terhadap kepatuhan pajak, mendapatkan dukungan sosial, serta memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakan, maka kecenderungan untuk patuh dan membayar pajak

²¹ Desy Lesmana, Delfi Panjaitan, Dan Mutiara Maimunah, "Tax Compliance Ditinjau Dari Theory Of Planned Behavior (Tpb): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada Kpp Di Kota Palembang," *Infestasi* 13, No. 2 (25 Januari 2018): 354, <https://doi.org/10.21107/Infestasi.V13i2.3514>.

akan semakin tinggi. Pada akhirnya, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan moral pajak mereka.

2.1.2 *Tax Morale* (moral pajak)

Moral berasal dari kata Latin *mores*, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Moral sering disamakan dengan etika, tetapi secara khusus, moral mengacu pada tindakan atau perilaku seseorang yang menilai batasan sifat, karakter, kehendak, pendapat, atau tindakan yang dapat dikategorikan baik atau buruk. Jika dipelajari lebih dalam, moral lebih mengacu pada ajaran yang mempengaruhi kondisi mental seseorang untuk berperilaku baik atau buruk.

Kata "moral" berasal dari kata Latin "*mores*", yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Secara umum, moral merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang dalam menilai batasan sifat, karakter, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai baik atau buruk. Moral sering dianggap serupa dengan etika, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, moral lebih berkaitan dengan ajaran yang membentuk kondisi mental seseorang dalam menentukan perilaku yang benar atau salah serta apa yang baik atau buruk.

Pajak, di sisi lain, adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada negara. Pajak dipaksakan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran umum. Adapun *tax morale* didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ini merupakan dorongan internal dalam diri wajib pajak yang membuat mereka membayar pajak secara sukarela, karena adanya kesadaran untuk berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat luas.²²

Moral perpajakan tidak dinilai berdasarkan tindakan individu secara langsung, melainkan melalui sikap dan prinsip yang dimiliki oleh individu tersebut. Sikap dan prinsip ini mencerminkan kesadaran pribadi dalam menjalankan kewajibannya, termasuk kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²² Kurniawati Dan Dwi Nurcahyo, "Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan."

Terdapat lima faktor yang saling berhubungan dan memengaruhi *tax morale*, yaitu:²³

- a) Motivasi intrinsik – Dorongan yang berasal dari kesadaran pribadi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- b) Timbal balik – Berkaitan dengan hubungan individu dengan negara, khususnya manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
- c) Keterlibatan rekan dan lingkungan – Keputusan seseorang untuk membayar pajak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau perilaku orang-orang di sekitarnya, termasuk rekan kerja dan komunitas sosial.
- d) Faktor budaya – Norma dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu.
- e) Ketidaktepatan informasi – Kurangnya pemahaman tentang potensi terdeteksinya penghindaran pajak serta risiko pemeriksaan pajak dapat memengaruhi moral pajak seseorang.

Dalam ajaran Islam, moral perpajakan atau *tax morale* erat kaitannya dengan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap jujur, adil, serta melaksanakan kewajiban sosial demi terciptanya kesejahteraan bersama. Membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan (*ta'awun*), sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

(QS. Al-Ma'idah: 2)

Pajak dalam konteks ini memiliki kesamaan nilai dengan zakat, yakni sama-sama merupakan sarana untuk pemerataan dan kesejahteraan sosial. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya berasal dari tuntutan hukum negara, tetapi juga dorongan hati nurani dan kesadaran iman. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

²³ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).".

"Tidaklah seseorang menanam suatu tanaman atau menebar benih, lalu seekor burung atau manusia atau binatang memakan darinya, kecuali itu menjadi sedekah baginya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kontribusi yang memberikan manfaat kepada makhluk hidup lainnya bernilai ibadah. Maka, membayar pajak secara ikhlas juga bisa dianggap sebagai bentuk sedekah atau kontribusi sosial yang bernilai pahala.

Mengacu pada tafsir terhadap QS. Al-Ma'idah ayat 2, dijelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan penting untuk menjaga kehormatan ajaran agama, saling bekerja sama dalam kebaikan, dan menghindari tindakan yang melanggar hukum serta menimbulkan permusuhan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam konteks perpajakan, di mana umat Islam didorong untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa melalui sikap jujur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sebagaimana ibadah haji yang membutuhkan kesungguhan dan kepatuhan, begitu pula pembayaran pajak yang menjadi ibadah sosial serta membawa dampak luas bila dilandasi niat yang tulus dan dilaksanakan sesuai aturan. Dengan demikian, *tax morale* dalam Islam bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga bagian dari penerapan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan semangat persaudaraan untuk mencapai kebaikan bersama.²⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati, dkk terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur moral pajak, antara lain: tindakan tidak membayar pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral, membayar pajak dipandang sebagai kewajiban setiap warga negara, dan tidak membayar pajak dianggap setara dengan tindakan pencurian.²⁵

2.1.3 Kepercayaan kepada pemerintah

Kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah adalah komponen penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola pajak yang mereka bayar demi kesejahteraan negara. Ketika kepercayaan masyarakat berada pada tingkat yang tinggi, kesadaran akan pajak pun meningkat, yang pada gilirannya berdampak positif pada kepatuhan pajak. Kualitas

²⁴ "Surat Al-Maidah Ayat 2," T.T., <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Ma'idah/2>.

²⁵ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).".

layanan, fasilitas, insentif, dan subsidi yang diterima masyarakat sebagai imbalan atas pajak yang dibayarkan menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Semakin puas masyarakat dengan layanan yang diberikan, semakin kuat pula rasa percaya mereka terhadap pemerintah.

Selain itu, moralitas pajak (*tax morale*) juga dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah, kekuatan sistem demokrasi, serta tingkat religiositas masyarakat. Kepercayaan ini dapat dijaga melalui tindakan positif dari pemerintah, fungsi yang baik dari institusi pemerintah, dan situasi sosial yang mendukung. Ketika semua elemen ini terpenuhi, masyarakat akan lebih cenderung untuk membayar pajak, meskipun ada kecenderungan alami untuk menolak berbagi sebagian pendapatan dengan pihak lain. Namun, jika kepercayaan masyarakat sudah terbangun, mereka akan lebih bersikap sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki peran penting dalam konteks ajaran Islam, yang menekankan nilai-nilai keadilan dan amanah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal perpajakan. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara dengan adil dan bijaksana, serta memastikan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan untuk kesejahteraan bersama. Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika mereka merasakan bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan transparansi, efisiensi, dan untuk kepentingan umum. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharuskan setiap individu dan lembaga untuk bertindak dengan jujur dan menjaga amanah yang diberikan. Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Maidah: 8)

Ayat ini menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar dalam hubungan antara individu, termasuk antara masyarakat dan pemerintah. Ketika pemerintah menjalankan kewajibannya untuk mengelola pajak dengan adil dan transparan serta sesuai dengan kepentingan umum, masyarakat akan merasa bahwa mereka berkontribusi untuk kebaikan bersama, bukan sekadar beban finansial. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bersama, selaras dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya kerjasama demi kebaikan umat.

Tafsir dari NU Online memberikan wawasan lebih dalam mengenai Surah Al-Maidah ayat 8, yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Tafsir tersebut mengajarkan bahwa umat Islam harus selalu berlaku adil, bukan hanya kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada semua pihak, bahkan terhadap mereka yang mungkin tidak disukai. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Ketika pemerintah mengelola pajak secara adil dan transparan, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka berperan dalam kebaikan bersama, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat pembangunan ekonomi serta kesejahteraan bersama, sesuai dengan ajaran Islam.²⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firda Salsabilla, dkk., terdapat tiga indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu: pertama, keyakinan bahwa dana yang diperoleh dari pajak dikelola dengan baik dan digunakan secara bijaksana; kedua, anggapan bahwa sebagian besar pendapatan pajak dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat; dan ketiga, persepsi bahwa ketidakpatuhan dalam membayar pajak dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena adanya dugaan bahwa sebagian besar dana pajak disalahgunakan atau dikorupsi oleh politisi.²⁷

²⁶ “Surat Al-Maidah Ayat 8,” T.T., <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Maidah/8>.

²⁷ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).”

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merujuk pada kondisi di mana Wajib Pajak memahami dan menyadari hak serta kewajiban perpajakan mereka. Hak dan kewajiban ini meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang. Kesadaran pajak juga dapat diartikan sebagai pemahaman mengenai perpajakan, yang dapat diukur melalui tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, peran pajak dalam pembangunan, serta dampak negatif dari penunggakan pajak bagi negara.²⁸

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi moral pajak (*Tax Morale*), karena ketidakbersediaan masyarakat untuk membayar pajak berdampak pada penerimaan pajak negara. Untuk mengurangi masalah ini, langkah awal yang dapat diambil adalah menanamkan kesadaran pajak sejak dini.

Kesadaran Wajib Pajak memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan moral pajak dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan edukasi mengenai pajak sejak usia dini, individu akan lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perpajakan. Pemahaman ini, pada gilirannya, akan meningkatkan semangat dan moralitas pajak (*Tax Morale*) serta memperbaiki penerimaan pajak negara.

Keberhasilan sistem perpajakan dalam Islam sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak, yang mencakup pemahaman dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran ini meliputi beberapa aspek penting, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan pajak yang harus dibayar, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak yang terutang. Kesadaran pajak juga mencakup pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, peran pajak dalam pembangunan, dan dampak negatif dari penundaan atau penghindaran pembayaran pajak bagi negara.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat memengaruhi moral pajak (*tax morale*). Ketidakpedulian masyarakat untuk membayar pajak berimbas pada berkurangnya penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya dapat

²⁸ Sihar Tambun Dan Ani Haryati, "Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, No. 2 (14 Januari 2022): 278–89, <https://doi.org/10.22225/Kr.13.2.2022.278-289>.

menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang harus diambil adalah menanamkan kesadaran pajak sejak dini.

Kesadaran wajib pajak memiliki peranan krusial dalam meningkatkan moral pajak dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan edukasi tentang pajak sejak usia dini, individu akan lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perpajakan. Pemahaman ini, pada akhirnya, akan meningkatkan semangat dan moralitas pajak (*tax morale*) serta memperbaiki penerimaan pajak negara, yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Islam, kesadaran ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta. Sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

(QS. An-Nisa: 9)

Tafsir dari NU Online menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk memperhatikan nasib keturunan yang lemah, seperti anak-anak yatim, dan memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara adil. Dalam konteks perpajakan, ini berarti pemerintah dan masyarakat harus menjaga amanah dalam pengelolaan pajak, memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan bersama, dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kesadaran pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam.²⁹

²⁹ "Surat An-Nisa' Ayat 9," T.T., <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/9>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firda Salsabilla dkk, terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu: dorongan dari diri sendiri, membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk kesejahteraan negara, serta kesadaran bahwa penundaan atau penghindaran pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara.³⁰

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Pemahaman dasar Wajib Pajak tentang hukum, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku disebut pengetahuan perpajakan. Pengetahuan ini juga mencakup berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dapat berujung pada ketidakpatuhan, baik secara disengaja maupun tidak.³¹ Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting dalam administrasi pembayaran pajak, termasuk proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pengetahuan ini juga mencakup pemahaman tentang ketentuan penagihan pajak serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap moral pajak (*Tax Morale*). Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, terutama mengenai pentingnya pajak bagi negara, kemungkinan besar mereka akan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak dan hubungan antara pembayaran pajak dan pemanfaatan pajak oleh negara.

Dalam konteks pengetahuan perpajakan dan unsur syariah, kita memahami bahwa dalam Islam, pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab sangatlah krusial. Pengetahuan yang baik tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan sukarela, yang mencerminkan prinsip keadilan

³⁰ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).”

³¹ Stefani Marina Palimbong Dan Randi Tangdialla, “Analisis Pemahaman Mekanisme Pajak Dan Moral Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Pajak Sukarela Umkm,” *Forum Ekonomi* 23, No. 4 (30 November 2021): 813–18, <https://doi.org/10.30872/Jfor.V23i4.10214>.

dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam syariah.³² Dalam hal ini, Surah Al-Nisa ayat 59 dapat dijadikan acuan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam konteks kesadaran perpajakan dan prinsip-prinsip syariah, tafsir QS An-Nisa ayat 59 menurut NU Online menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemegang otoritas) selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal perpajakan, ulil amri mencakup otoritas yang menetapkan dan mengelola sistem perpajakan. Dengan memahami pengetahuan perpajakan dalam perspektif syariah, masyarakat diharapkan lebih terdorong untuk menjalankan kewajiban perpajakan, mendukung pembangunan negara, dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. ([Makna Ulil Amri dalam Kitab Tafsir - NU Online](#))

Tafsir ini menggarisbawahi bahwa ketaatan kepada pemimpin dalam urusan perpajakan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, selama kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dalam Islam tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga manifestasi dari keimanan dan tanggung jawab sosial yang mendalam.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firda Salsabilla, dkk., disebutkan bahwa pengetahuan perpajakan yang berpengaruh terhadap moral pajak didasarkan pada beberapa indikator, yaitu: pemahaman mengenai persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan tentang cara menghitung pajak atas penghasilan

³² Dedi, "Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam," *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 5, No. 2 (Desember 2017): 205–18.

pribadi, serta kesadaran akan konsekuensi berupa sanksi apabila terjadi keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak.³³

2.1.6 Norma

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah:³⁴

- a) aturan atau pedoman yang mengikat anggota masyarakat, digunakan sebagai acuan, tatanan, dan pengendali perilaku yang sesuai serta diterima oleh masyarakat;
- b) aturan, standar, atau prinsip yang dijadikan patokan untuk menilai atau membandingkan sesuatu.

Norma juga bisa diartikan sebagai aturan dan standar yang dipahami oleh anggota kelompok dan yang mengarahkan atau membatasi perilaku sosial tanpa kekuatan hukum. Karena itu, norma dapat memengaruhi moral pajak (*tax morale*). Norma sosial yang baik akan membentuk moral pajak yang baik pula. Dengan demikian, terbentuknya norma yang baik akan mendorong masyarakat secara internal untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.³⁵

Dalam perspektif syariah, norma merupakan panduan penting dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. Norma yang sejalan dengan ajaran Islam dapat mempengaruhi moral pajak (*tax morale*) dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Norma tersebut tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada masalah (kepentingan umum) dan keadilan.³⁶ Terkait hal ini, terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, yang menekankan pentingnya menunaikan kewajiban. Hadis tersebut berbunyi:

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan janganlah kalian berkhianat kepada orang yang telah mempercayai kalian." (HR. Abu Dawud)

³³ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 2 (30 Juni 2022): 942–47, <https://doi.org/10.31004/Cdj.V3i2.5130>.

³⁴ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 2 (30 Juni 2022): 942–47, <https://doi.org/10.31004/Cdj.V3i2.5130>.

³⁵ I Nyoman Darmayasa, Bagus Putra Wibawa, Dan Ketut Nurhayati, "E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Kajian Akuntansi* 4, No. 2 (2020): 208–27.

³⁶ Hanna Pratiwi, Desi Permata Sari, Dan Agam Mei Yudha, "Pengenalan Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Ma'had Rahmatan Lil'alamin International Islamic Boardingschool," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 2 (30 Juni 2022): 942–47, <https://doi.org/10.31004/Cdj.V3i2.5130>.

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menunaikan amanah atau kewajiban, termasuk dalam hal membayar pajak, yang merupakan tanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati, dkk., terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur norma, antara lain: anggapan bahwa tidak membayar pajak adalah hal yang wajar karena kecilnya kemungkinan untuk terdeteksi, keyakinan bahwa membayar pajak dalam jumlah lebih sedikit dapat diterima selama orang lain membayar lebih banyak, pandangan bahwa ketidakpatuhan pajak dianggap normal jika banyak orang lain juga melakukan hal yang sama, serta persepsi bahwa tidak membayar pajak secara jujur dapat dibenarkan jika jumlah yang tidak dibayarkan tergolong kecil.³⁷

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari referensi pembandingan yang memiliki kesamaan tema, namun dengan pendekatan dan pembahasan yang berbeda. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat menemukan ide-ide baru yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, analisis terhadap penelitian terdahulu juga membantu dalam menentukan posisi penelitian serta menegaskan keaslian studi yang dilakukan. Berikut ini adalah tabel yang merangkum beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	penulis	judul	Variabel independen	Variabel dependent	Hasil
1	Sifit Dwi Nurcahya ³⁸	Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek	H1 = Ada pengaruh antara tingkat korupsi terhadap <i>tax morale</i> . H2 = Ada pengaruh efisiensi pengeluaran pemerintah terhadap <i>tax morale</i> .	$Y = \text{tax morale}$.	H1 berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i> . H2 berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i> . H3 tidak

³⁷ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).”

³⁸ Kurniawati Dan Dwi Nurcahyo, “Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan.”

		Indonesia	H3 = Ada pengaruh antara persepsi keadilan terhadap <i>Tax morale</i> H4 = Ada pengaruh tingkat tarif pajak terhadap <i>Tax morale</i> H5 = Ada pengaruh kesulitan keuangan terhadap <i>tax morale</i>. H6 = Ada pengaruh kepentingan pribadi terhadap <i>tax morale</i>. H7 = Ada pengaruh kelompok rujukan terhadap <i>tax morale</i>. H8 = Ada pengaruh kemungkinan diperiksa dan dikenakan sanksi terhadap <i>tax morale</i>.		terdapat pengaruh yang signifikan antara terhadap <i>tax morale</i>. H4 tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax morale</i>. H5 tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax morale</i>. H6 berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i> H7 berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i>. H8 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara terhadap <i>tax morale</i>.
2	Nurhidayati, Hanik Susilawati Muamarah,	Analisis Determinan <i>Tax Morale</i> Pelaku Usaha	H1: Kepercayaan pada pemerintah (TRUST) berpengaruh terhadap <i>tax morale</i> .	Y = <i>tax morale</i>	H1 berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i>. H2 tidak terdapat

	Riani Budiarsih ³⁹	Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)	H2: Pengetahuan perpajakan (KNOWL) berpengaruh terhadap <i>tax morale</i> . H3: Norma (NORM) berpengaruh terhadap <i>tax morale</i>		pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax morale</i> . H3 berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i> .
3	Agus Arianto Toly, Ivena Aurellia Gunawan, Jesselyn Marchella, Natasya Olivia ⁴⁰	Bagaimana Kondisi Demografi Menjadi Penentu Moral Pajak Saat Covid-19?	H1 = Pengaruh usia terhadap moral pajak. H2 = Pengaruh jenis kelamin terhadap moral pajak. H3 = Pengaruh tingkat pendidikan terhadap moral pajak. H4 = Pengaruh sumber penghasilan terhadap moral pajak. H5 = Pengaruh agama terhadap moral pajak.	Y = moral pajak (<i>tax morale</i>)	H1 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H2 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H3 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H4 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H5 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak
4	Emmanuelle Deglaire, Peter Daly,	Exposure to tax dilemmas worsens tax	H1 = Dampak keseluruhan dari simulasi pajak	Y = moral pajak (<i>tax morale</i>)	H1 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak

³⁹ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm).”

⁴⁰ Agus Arianto Toly Dkk., “Bagaimana Kondisi Demografi Menjadi Penentu Moral Pajak Saat Covid-19?,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12, No. 2 (31 Agustus 2021), <https://doi.org/10.21776/Ub.Jamal.2021.12.2.22>.

	Fabrice Le Lec ⁴¹	morale stated by the individual himself	terhadap moral pajak H2 = Dampak peran terhadap moral pajak H3 = Dampak pemeriksaan terhadap moral pajak H4= pengaruh komposisi kelompok terhadap tax morale H5= Dampak kebangkrutan terhadap moral pajak		H2 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H3 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H4 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H5 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak
5	Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri ⁴²	Tax Morale: Kesadaran Pajak Generasi Muda Sebagai Wujud Bela Negara	H1= norma social berpengaruh positif terhadap <i>tax morale</i> H2= keadilan pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax morale</i> H3= kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap <i>tax morale</i>	$Y = \text{tax morale}$	H1 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H2 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H3 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak
6	Bahadir Sazak dogan,	The Evolution of <i>Tax morals</i> in turkiye	H1 faktor demografi (jenis kelamin, usia, status perkawinan)	$Y = \text{tax morale}$	H1 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak

⁴¹ Emmanuelle Deglaire, Peter Daly, Dan Fabrice Le Lec, "Exposure To Tax Dilemmas Deteriorate Individuals' Self-Declared Tax Morale," *Economics Of Governance* 22, No. 4 (Desember 2021): 363–97, <https://doi.org/10.1007/S10101-021-00262-X>.

⁴² Ratna Hindria Dyah Pita Sari Dan Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri, "Tax Morale: Kesadaran Pajak Generasi Muda Sebagai Wujud Bela Negara," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 5 (Mei 2022): 6124–37.

	Ibrahim Erdem ⁴³		H2 faktor ekonomi (situasi pekerjaan, tingkat pendapatan) H3 faktor kelembagaan (kepercayaan pada parlemen/birokrasi/ pemerintah/ orang) H4 faktor kepuasan (kepuasan hidup/kepemilikan materi) H5 berbagai faktor (tahun, pandangan politik, kebanggaan nasional, religiusitas, tanggung jawab negara, akumulasi modal).		H2 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H3 tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H4 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak H5 berpengaruh signifikan terhadap moral pajak
7	Risqi Firda Salsabila, Afifudin, Arista Fauzi Kartika Sari ⁴⁴	Analisis Determinan <i>Tax Morale</i> Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	H1: Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh terhadap <i>Tax Morale</i> Pelaku UMKM H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap <i>Tax Morale</i> Pelaku UMKM	Y: <i>Tax Morale</i> Pelaku UMKM	H1 berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Morale</i> Pelaku UMKM H2 berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Morale</i> Pelaku UMKM H3 tidak berpengaruh

⁴³ Bahadır Sazak Doğan, “The Evolution Of Tax Morale In Turkey,” *Journal Of Economy Culture And Society*, 28 Desember 2020, 145–56, <https://doi.org/10.26650/Jecs2020-0022>.

⁴⁴ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm).”

			H3: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap <i>Tax Morale</i> Pelaku UMKM		signifikan terhadap <i>Tax Morale</i> Pelaku UMKM
--	--	--	---	--	---

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen berupa moral pajak (*Tax morale*). Namun, terdapat perbedaan dalam hal metode, di mana penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode Non-probability sampling. Selain itu, penelitian ini berfokus pada UMKM di Kota Semarang sebagai subjek penelitian. Penulis memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Semarang merupakan pusat ekonomi yang tumbuh pesat di Indonesia, di mana banyak pelaku UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian setempat. Selain itu, keragaman jenis usaha dan karakteristik masyarakat di kota ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengaruh berbagai faktor, seperti norma sosial dan pengetahuan perpajakan, terhadap moral pajak di kalangan UMKM.

2.3 Kerangka Pemikiran

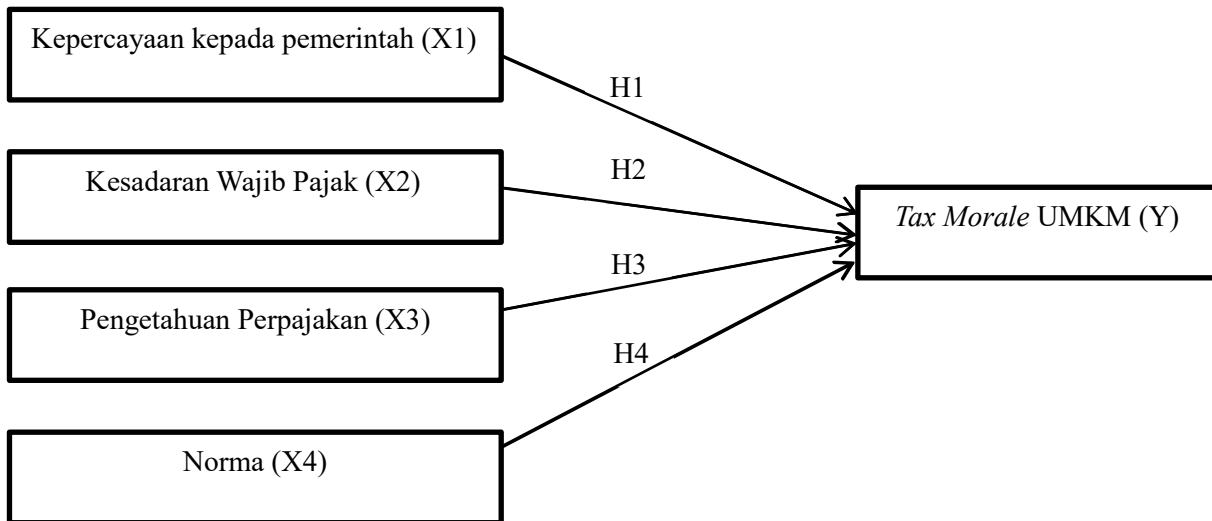
Jika melihat kondisi saat ini, tingkat moral pajak yang diterapkan oleh masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) salah satunya di Kota Semarang, masih tergolong rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Rendahnya moral pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam guna mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi moral pajak para pelaku UMKM. Beberapa faktor yang akan ditelaah dalam penelitian ini meliputi tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta norma-norma sosial dan religius yang berkaitan dengan *tax morale*.

Struktur pemikiran konseptual dari penelitian ini akan disusun untuk memperlihatkan keterkaitan antara variabel-variabel tersebut terhadap moral pajak, khususnya dalam konteks UMKM di Kota Semarang.

Gambar 2. 1

Kerangka pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran yang ditunjukkan pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen, yaitu kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma, diduga akan mempengaruhi variabel dependen, yaitu tax morale UMKM di Kota Semarang.

2.4 Pembagian Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti atau sebagai bagian dari isu yang dikaji dalam tinjauan pustaka yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis ini dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis dan bukti ilmiah yang diperoleh selama penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, sebuah hipotesis dikembangkan untuk memberikan arahan dan panduan dalam pelaksanaan penelitian. Berikut adalah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini:

⁴⁵ Jim Hoy Yam Dan Ruhiyat Taufik, "Hipotesis Penelitian Kuantitatif," *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3, No. 2 (1 Agustus 2021): 96–102, <https://doi.org/10.33592/Perspektif.V3i2.1540>.

2.4.1 Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

Kepercayaan terhadap pemerintah dianggap sebagai elemen kunci dalam menentukan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Tax morale* merujuk pada motivasi intrinsik yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mematuhi dan membayar kewajiban perpajakan secara sukarela demi kepentingan umum.

Kepercayaan terhadap pemerintah berperan besar dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan nyaman, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, kepercayaan ini dapat meningkatkan moral pajak di kalangan masyarakat, terutama pada UMKM di Kota Semarang.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) diyakini dapat mendukung kepercayaan masyarakat, khususnya UMKM, terhadap pemerintah. Teori ini menggarisbawahi pentingnya kontrol perilaku yang dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh UMKM. Mereka meyakini bahwa perilaku merupakan faktor penting yang dapat memprediksi tindakan atau keputusan.⁴⁶ Oleh karena itu, jika pemerintah menunjukkan perilaku positif dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengelola keuangan yang bersumber dari pajak dengan baik, maka masyarakat UMKM juga akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara teratur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Risqi Firda Salsabila, dkk pada tahun 2023⁴⁷ ditemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak (*Tax morale*). Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati, dkk⁴⁸ yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap moral pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan kepada pemerintah akan berkontribusi pada meningkatnya tingkat moral pajak.

H1: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

⁴⁶ Lesmana, Panjaitan, Dan Maimunah, "Tax Compliance Ditinjau Dari Theory Of Planned Behavior (Tpb)."

⁴⁷ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)."

⁴⁸ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)."

2.4.2 Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami serta menyadari hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Kesadaran ini muncul ketika individu atau badan usaha bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan negara dalam jangka panjang, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat dan keinginan yang kuat dari dalam diri untuk bertindak. Konsep ini mendukung peningkatan kesadaran pajak, di mana seseorang yang memahami pentingnya membayar dan melaporkan pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajibannya secara sukarela. Jika wajib pajak menyadari bahwa pajak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara, maka kepatuhan mereka dalam membayar pajak akan meningkat tanpa perlu adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Risqi Firda Salsabila, dkk⁴⁹ ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak (*Tax morale*). Ini berarti bahwa ketika kesadaran wajib pajak meningkat, maka tingkat moral pajak juga akan meningkat. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Zueda Anggara dan Ayu Chairina Laksmi⁵⁰ menunjukkan bahwa moral pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, meskipun kesadaran pajak dan pemahaman tentang manfaat pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, moral pajak tetap berperan penting dalam mendorong kepatuhan tersebut.

H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

⁴⁹ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).”

⁵⁰ M Zueda Anggara Dan Ayu Chairina Laksmi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Moral Dan Pemahaman Keuntungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,” *Ncaf (Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance)* 6 (2024): 360–67.

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi mengenai pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam konteks ini peran pendidikan sangat berperan penting dalam pengetahuan perpajakan. Dikarenakan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan lebih baik serta lebih faham dengan hubungan antara membayar pajak dan manfaat yang akan diperoleh.

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks pengetahuan perpajakan menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu *Behavioral Belief*, *Normative Belief*, dan *Control Belief*. Ketiga faktor ini berperan sebagai pendorong individu dalam bertindak sesuai dengan keinginan dan kesadarannya sendiri. Dengan demikian, tingkat pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak sangat bergantung pada perilaku individu itu sendiri dalam mencari dan memahami informasi terkait perpajakan. Semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk menggali informasi, semakin baik pula pemahamannya terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nasihatul Lailiyah dan Sri Andriani menganalisis hubungan antara pengetahuan perpajakan dan moral pajak (*tax morale*).⁵¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang, semakin besar dampaknya terhadap peningkatan moral pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Sifit Dwi Nurcahyaa dan Lestari Kuniawati,⁵² yang menemukan bahwa moral pajak cenderung meningkat ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan. Pengetahuan yang memadai tidak hanya memengaruhi sikap individu terhadap kewajiban pajak, tetapi juga memperkuat norma sosial di lingkungannya, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan moral pajak.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Seseorang yang memiliki pemahaman

⁵¹ Dwi Nasihatul Lailiyah Dan Sri Andriani, "Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge Dan E-Tax System Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Owner* 7, No. 2 (1 April 2023): 1464–78, <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i2.1537>.

⁵² Kurniawati Dan Dwi Nurcahyo, "Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan."

yang luas, termasuk mengenai pentingnya pajak bagi negara, cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

H3: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

2.4.4 Pengaruh Norma terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

Norma adalah kebiasaan atau peraturan umum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan biasanya memiliki batasan wilayah tertentu. Norma ditandai oleh kesiapan individu untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan bahwa perilaku mereka memenuhi harapan, baik melalui kesadaran sendiri maupun paksaan dari pihak lain. Menurut konteks perpajakan, kegiatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk bersikap adil dalam memungut pajak dari masyarakat.

Dalam penerapan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*), terdapat konsep kontrol perilaku yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan UMKM. Oleh karena itu, penerapan norma dalam perpajakan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat mengelola perilaku mereka dan menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ega Okli Roseptia dan Primandita Fitriandi⁵³ menunjukkan bahwa norma sosial, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak (*tax morale*). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasa patriotisme yang dimiliki individu, semakin tinggi pula motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian serupa dilakukan oleh Nurhidayati, dkk⁵⁴ yang juga mengungkapkan bahwa norma, baik yang bersifat sosial maupun personal, memiliki dampak signifikan terhadap moral pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa norma yang kuat dapat mendorong individu untuk lebih sadar akan tanggung jawab perpajakan mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan norma baik yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai pribadi akan berkontribusi pada

⁵³ Ega Okli Roseptia Dan Primandita Fitriandi, "Pengaruh Norma Dan Faktor Sosio-Ekonomi Terhadap Tax Morale Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)* 6, No. 1 (29 Agustus 2023): 1–26, <https://doi.org/10.24167/Jemap.V6i1.4065>.

⁵⁴ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)."

peningkatan tingkat moral pajak. Peningkatan moral pajak ini, pada gilirannya, dapat berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menekankan pentingnya peran norma dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap pajak.

H4: Norma berpengaruh positif terhadap *Tax morale* UMKM kota semarang

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis serta menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kuantitatif berfokus pada analisis data dalam bentuk angka, di mana hasil akhirnya akan menunjukkan probabilitas kesalahan dalam penolakan hipotesis nol. Data yang diperoleh diukur dan dikonversi ke dalam bentuk angka, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik.

Metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti suatu populasi serta sampel tertentu. Pendekatan ini diterapkan karena penelitian mengacu pada data numerik sebagai dasar analisis variabel penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif dipilih untuk mempermudah analisis serta mengatasi berbagai tantangan dalam penelitian ini.

3.2 Sumber Penelitian

3.2.1 Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui kuesioner atau wawancara dengan pertanyaan tertulis. Kuesioner (angket) merupakan metode pengumpulan data dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban mereka. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara atau pertemuan langsung dengan objek penelitian. Dalam studi ini, data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Semarang guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau bukan dari sumber utama untuk membantu dalam menjawab permasalahan penelitian. Studi kepustakaan termasuk dalam data sekunder, di mana data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya oleh pengumpul data primer atau pihak lain digunakan kembali

dalam penelitian. Metode ini sering diterapkan dalam penelitian kualitatif. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti situs web, buku, serta publikasi di majalah atau jurnal yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui sumber penerimaan pendapatan negara. Selain itu, data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah UMKM yang beroperasi di kota tersebut serta literatur terkait wajib pajak UMKM.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa yang dijadikan sumber data dalam suatu penelitian karena memiliki karakteristik tertentu. Penentuan populasi dalam sebuah penelitian bergantung pada topik dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, UMKM di Kota Semarang dijadikan sebagai objek populasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi iumk.semarangkota.go.id, terdapat 17.575 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. UMKM tersebut tersebar di 16 kecamatan yang ada di kota tersebut. Adapun rincian populasi dalam penelitian ini akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1

Jumlah Populasi

Kecamatan	Jumlah
GENUK	919
SEMARANG TIMUR	1060
SEMARANG TENGAH	1308
SEMARANG BARAT	1424
TUGU	432
GAYAMSARI	1108
SEMARANG UTARA	1682
NGALIYAN	656
PEDURUNGAN	2815
MIJEN	570
GUNUNG PATI	585
GAJAH MUNGKUR	618

SEMARANG SELATAN	1011
CANDISARI	694
BANYUMANIK	994
TEMBALANG	1699
Jumlah	17575

Sumber: iumk.semarangkota.go.id.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang dapat dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian harus akurat dan representatif agar dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan. Sampel diambil dari sejumlah objek dalam populasi yang menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *Non-Probability Sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Teknik ini digunakan dengan tujuan memperoleh sampel yang tetap representatif meskipun tidak dipilih secara acak.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 17.575 UMKM yang tersebar di Kota Semarang. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, penulis menerapkan rumus Slovin, yang cocok untuk menghitung ukuran sampel dari populasi besar. Tingkat ketidakakuratan atau *margin of error* yang dapat ditoleransi dalam pengambilan sampel ditetapkan sebesar 10%, mengingat jumlah populasi yang cukup besar.

$$n = N / (1 + N \cdot e^2)$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : Error Tolerance

$$\begin{aligned}
n &= N / (1 + N \cdot e^2) \\
&= 17.575 / (1 + 17.575 (0,1)^2) \\
&= 17.575 / (1 + 17.575 (0,01)) \\
&= 17.575 / (1 + 175,75) \\
&= 17.575 / 176,75 \\
&= 99,434
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin terhadap total wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang, hasil akumulasi sampel menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 pelaku UMKM di Kota Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa mengalami perubahan atau modifikasi.⁵⁵ Dalam pengumpulan data, penelitian ini menerapkan metode kuesioner, yakni dengan menyampaikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Semarang.

Selain kuesioner, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Data yang dikumpulkan dapat berupa buku, artikel ilmiah, gambar, grafik, atau sumber lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel yang diteliti serta indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Definisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana setiap variabel dalam penelitian diukur dan dianalisis. Berikut ini adalah tabel yang merangkum definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

⁵⁵ Yam Dan Taufik, "Hipotesis Penelitian Kuantitatif."

Tabel 3. 2

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
<i>Tax Morale</i> (Y)	<i>Tax morale</i> didefinisikan sebagai adanya motivasi intrinsik untuk patuh <i>Tax morale</i> merupakan perasaan sendiri dari diri pembayar pajak yang ingin membayar pajak.	1. Tidak membayar pajak merupakan tindakan tercela 2. Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga Negara 3. Tidak membayar pajak merupakan termasuk pencurian.⁵⁶	Diukur menggunakan angket dengan skala likert
Kepercayaan kepada pemerintah (X1)	Kepercayaan kepada pemerintah adalah hal yang harus dimiliki antara masyarakat dan negara. Masyarakat mempercayakan penghasilan dalam membayar pajak untuk dikelola pemerintah untuk kesejahteraan Negara.	1. Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan secara bijaksana 2. Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan untuk proyek yang bermanfaat. 3. Tidak membayar pajak adalah hal yang wajar karena sebagian besar uang pajak dikorupsi oleh politisi.⁵⁷	Diukur menggunakan angket dengan skala likert
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban	1. Dorongan dari sendiri. 2. Membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk kesejahteraan negara. 3. Penundaan dan penggunaan	Diukur menggunakan angket dengan skala likert

⁵⁶ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk).”

⁵⁷ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk).”

	perpajakannya.	membayar pajak dapat menurunkan pendapatan negara. ⁵⁸	
Pengetahuan perpajakan (X3)	Pengetahuan perpajakan merupakan informasi mengenai pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.	1. Saya tahu syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Saya tahu cara menghitung pajak untuk penghasilan saya 3. Saya tahu Adanya sanksi saat terlambat atau tidak membayar pajak.⁵⁹	Diukur menggunakan angket dengan skala likert
Norma (X4)	norma adalah peraturan dan standar ang dipahami oleh anggota kelompok, dan yang membimbing dan/atau membatasi perilaku sosial tanpa kekuatan hukum.	1. Wajar tidak membayar pajak karena kemungkinan ketahuan untuk tidak membayar pajak kecil. 2. Tidak apa-apa saya membayar pajak lebih kecil, biarlah membayar lebih besar. 3. Wajar tidak membayar pajak jika banyak orang juga tidak membayar pajak. 4. Wajar tidak membayar pajak dengan jujur jika jumlah yang tidak dibayarkan sedikit.⁶⁰	Diukur menggunakan angket dengan skala likert

⁵⁸ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk).”

⁵⁹ Firda Salsabila, Afifudin, Dan Kartika Sari, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk).”

⁶⁰ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk).”

Skala pengukuran adalah suatu kesepakatan yang digunakan untuk menentukan seberapa panjang atau pendek interval dalam sebuah alat ukur. Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan sebagai metode pengukuran. Skala ini berfungsi untuk menilai sikap, pendapat, atau persepsi individu maupun kelompok terhadap fenomena sosial tertentu.

Penelitian ini menyediakan berbagai pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Skor 5 untuk jawaban *Sangat Setuju* (SS).
- 2) Skor 4 untuk jawaban *Setuju* (S).
- 3) Skor 3 untuk jawaban *Netral* atau *Ragu-ragu* (N).
- 4) Skor 2 untuk jawaban *Tidak Setuju* (TS).
- 5) Skor 1 untuk jawaban *Sangat Tidak Setuju* (STS).

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan bantuan aplikasi SPSS. Statistik deskriptif berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis yang lebih mendalam atau menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi.

Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengevaluasi tanggapan responden mengenai kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma terhadap tax morale di kalangan UMKM di Kota Semarang.⁶¹

3.6.2 Uji Kelayakan Data

Uji validitas

Uji validitas merupakan metode yang digunakan untuk menilai apakah suatu kuesioner sah atau valid dalam mengukur variabel yang diteliti. Sebuah kuesioner dianggap valid apabila pernyataan di dalamnya mampu mengungkapkan aspek yang hendak diukur sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan *Bivariate Pearson*. Suatu pernyataan dalam kuesioner

⁶¹ Leni Masnidar Nasution, "Statistik Deskriptif" 14, No. 1 (2017).

dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi Pearson lebih besar dari nilai r tabel. Dengan kata lain, jika r hitung $> r$ tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid.

Uji Reabilitas

Reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kuesioner dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur suatu variabel atau konstruk. Sebuah kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan tetap konsisten dalam berbagai kondisi.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan metode *one-shot* atau pengukuran sekali waktu menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel atau konstruk dianggap reliable apabila nilai *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,60$, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang cukup baik.⁶²

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan apakah data yang diperoleh memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini penting untuk memastikan metode statistik yang digunakan sesuai dengan karakteristik data. Distribusi normal merupakan kondisi ideal dalam analisis statistik, terutama untuk teknik yang berbasis asumsi normalitas.

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan *uji Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai probabilitas (p -value) $> 0,05$, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolienaritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas, yaitu kondisi di mana variabel independen saling berkorelasi secara kuat, karena hal ini dapat menyebabkan bias dalam hasil analisis.

⁶² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Imb Spss 23*, 8 (Universitas Diponegoro Semarang, T.T.).

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila memenuhi ketentuan berikut:⁶³

- Nilai VIF < 10
- Nilai Tolerance > 0,01

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini diterapkan pada model penelitian yang menggunakan data silang (cross-section) dibandingkan dengan data deret waktu (time series). Namun, hal ini tidak berarti bahwa model dengan data deret waktu sepenuhnya terbebas dari masalah heterokedastisitas. Data cross-section dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu dari berbagai entitas tanpa mempertimbangkan perubahan seiring waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data UMKM di Kota Semarang tahun 2023 dari berbagai kecamatan, yang termasuk dalam kategori cross-section karena dikumpulkan dalam satu waktu tanpa melihat perkembangan tahunan.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Dalam penelitian ini, analisis heterokedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresikan model regresi linier untuk memperoleh nilai residual.⁶⁴

Kriteria pengujian:

- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka model regresi tidak mengalami heterokedastisitas.
- Jika nilai signifikansi < 0,05, maka model regresi mengalami heterokedastisitas.

⁶³ Imam Ghozali, *Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program Spss* (Semarang, 2006: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, T.T.).

⁶⁴ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Imb Spss 23*.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan satu variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk menentukan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah bersifat positif atau negatif, serta memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Moral Perpajakan

α = Konstanta Regresi

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi

X_1 = Variabel Kepercayaan kepada pemerintah

X_2 = Variabel kesadaran wajib pajak

X_3 = Variabel pengetahuan perpajakan

X_4 = Variabel norma

e = Standar Error

3.6.5 Pengujian Hipotesis

3.6.5.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1.

- Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

- Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hampir seluruh variasi dalam variabel dependen, sehingga model memiliki tingkat prediksi yang tinggi.⁶⁵

3.6.5.2 Uji statistic T

Uji Statistik T digunakan untuk menguji hipotesis guna mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Pengujian ini dilakukan menggunakan SPSS 23 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05.

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.⁶⁶

⁶⁵ Ghozali, *Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program Spss*.

⁶⁶ Ghozali,.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum UMKM Kota Semarang

Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, didirikan pada 2 Mei 1547 dan termasuk salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, sejajar dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Nama "Semarang" berasal dari gabungan dua kata, yakni "sem" yang berarti pohon asam dan "arang" yang berarti jarang. Jika digabungkan, nama ini bermakna "pohon asam yang tumbuh jarang-jarang." Penamaan ini berawal dari kisah Ki Ageng Pandanaran I, yang saat berkunjung ke Pulau Tirang (kini di sekitar pelabuhan Bergota) melihat pohon asam yang tumbuh dengan jarak berjauhan.

4.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Secara geografis, Kota Semarang terletak di antara 6° 50' hingga 7° 10' Lintang Selatan dan 109° 35' hingga 110° 50' Bujur Timur. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Kendal di barat, dan Kabupaten Demak di timur. Semarang memiliki garis pantai sepanjang 13,6 km dan ketinggian wilayah yang bervariasi, mulai dari 0,75 meter hingga 348 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuk wilayahnya, Semarang terbagi menjadi dua bagian:

- 1) **Semarang bagian bawah:** Terletak di wilayah utara, daerah ini berupa dataran rendah dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi.
- 2) **Semarang bagian atas:** Berada di wilayah selatan, didominasi oleh perbukitan dengan karakteristik dataran tinggi.

Pembagian ini mencerminkan perbedaan topografi yang cukup mencolok antara bagian utara dan selatan kota.

4.1.2 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri (DKUMKS) Kota Semarang adalah lembaga pemerintah yang bertugas mendukung pengembangan pemasaran dan branding bagi UMKM di wilayah Kota Semarang. Organisasi ini memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan daerah yang

berkaitan dengan koperasi, UMKM, serta sektor industri. Dinas ini beroperasi di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2021–2026, telah dirumuskan visi dan misi sebagai berikut:⁶⁷

- a) Visi : Terwujudnya kota Semarang yang semakin hebat dan berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-bhineka tunggal ika
- b) Misi :
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
 - 2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Indonesia.
 - 3) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
 - 4) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
 - 5) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Sektor Industri (DKUMKS) Kota Semarang sesuai dengan peraturan Walikota Semarang nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata usaha dinas koperasi dan usaha mikro kota Semarang:⁶⁸

- a) Tugas : membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
- b) Fungsi :

⁶⁷ “Visi Dan Misi Ppid,” Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang, T.T., <https://diskopumkm.semarangkota.go.id/profil/visi-dan-misi>.

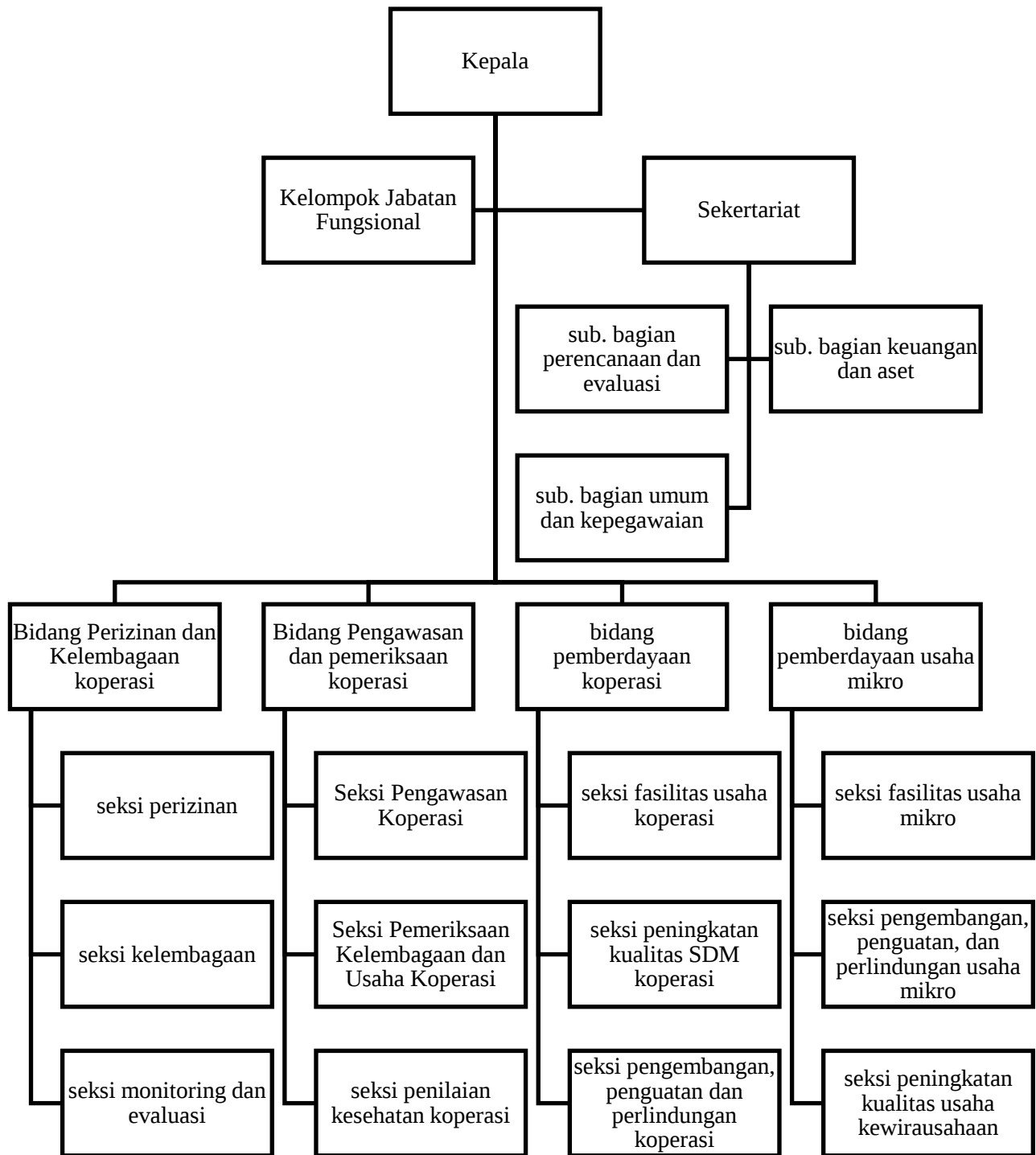
⁶⁸ “Tugas Pokok Dan Fungsi,” Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang, T.T., <https://diskopumkm.semarangkota.go.id/profil-diskop-umkm/tugas-pokok-fungsi>.

- 1) Perumusan kebijakan bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, dan UPTD.
- 2) Perumusan rencana strategi sesuai dengan visi dan misi walikota.
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan kesejahteraan, bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi dan bidang pemberdayaan usaha mikro.
- 4) Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dinas.
- 5) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- 6) Penyelenggaraan kerja sama bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi dan bidang pemberdayaan usaha mikro.
- 7) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi dan bidang pemberdayaan usaha mikro.
- 8) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang dan perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi dan bidang pemberdayaan usaha mikro.
- 9) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi dinas secara efektif. Susunan organisasi ini mencakup berbagai elemen dan unit kerja yang saling terintegrasi, sehingga mampu menjalankan program-program strategis di bidang koperasi dan UMKM. Berikut adalah rincian struktur organisasi yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi



Sumber: diskopumkm.semarangkota.go.id (dinas koperasi dan UMKM)

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dianalisis untuk memahami latar belakang mereka. Dalam penelitian ini, responden diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis usaha yang dijalankan. Data yang telah dikumpulkan menghasilkan informasi sebagai berikut.

4.2.1 Jenis Kelamin

Melalui proses penyebaran kuesioner, penelitian ini berhasil menjangkau sebanyak 99 orang sebagai responden. Dari total jumlah tersebut, responden terdiri dari laki-laki dan perempuan yang rinciannya akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4. 1

Klasifikasi Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
Laki-laki	26	26,3%
Perempuan	73	73,7%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa responden perempuan mendominasi hasil pengumpulan data melalui kuesioner dalam penelitian ini. Dari total 99 orang responden, sebanyak 73 orang adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya berjumlah 26 orang.

Dominasi perempuan ini dapat dijelaskan melalui konteks kondisi UMKM di Kota Semarang. Banyaknya perempuan yang terlibat dalam sektor UMKM dapat disebabkan oleh peran perempuan yang sering kali mengambil inisiatif dalam usaha skala kecil dan menengah, baik sebagai penggerak ekonomi keluarga maupun pelaku usaha mandiri. Selain itu, keberadaan UMKM di Semarang, terutama dalam bidang kuliner, kerajinan tangan, dan jasa, sering kali menjadi peluang yang cocok untuk perempuan karena fleksibilitasnya yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan tanggung jawab lain, seperti mengurus keluarga.

Faktor budaya dan ekonomi lokal juga berkontribusi, di mana perempuan di Semarang cenderung memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi, didukung oleh berbagai program pemberdayaan perempuan dan pelatihan kewirausahaan yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. Hal ini menjadikan perempuan sebagai aktor utama dalam pengembangan UMKM di kota ini.

4.2.2 Usia

Berdasarkan hasil penelitian, data responden telah dikelompokkan berdasarkan usia untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai karakteristik demografi. Informasi ini membantu dalam memahami distribusi usia responden yang terlibat dalam penelitian. Hasil pengelompokan usia responden dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. 2

Klasifikasi Usia

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
<20	1	1%
21-30	19	19,2%
31-40	71	71,7%
41-50	8	8,1%
>50	0	0%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2, distribusi usia responden UMKM di Kota Semarang menunjukkan bahwa mayoritas berada pada rentang usia 31-40 tahun, dengan 71 orang atau 71,7% dari total responden. Kelompok ini merupakan usia produktif yang berpengalaman dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi.

Kelompok usia 21-30 tahun menjadi yang kedua terbesar, dengan 19 responden (19,2%), yang umumnya sedang memulai atau mengembangkan usaha. Responden di bawah 20 tahun hanya 1 orang (1%), kemungkinan masih dalam tahap belajar. Sementara itu, 8 responden (8,1%) berada pada usia 41-50 tahun, mencerminkan keterlibatan pelaku usaha yang lebih berpengalaman. Tidak ada responden di atas 50 tahun, mungkin karena sebagian besar telah pensiun atau mengambil peran sebagai penasihat.

Kesimpulannya, UMKM di Kota Semarang didominasi oleh individu di usia produktif yang menjadi motor utama penggerak ekonomi lokal.

4.2.3 Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini, diperoleh gambaran mengenai beragam latar belakang pendidikan mereka. Hal ini memberikan wawasan tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengelolaan dan pengembangan usaha.

Tabel 4. 3

Klasifikasi Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA/SMK	30	30,3%
Diploma	60	60,6%
Sarjana	9	9,1%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Dari Tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SD dan SMP. Sedangkan, terdapat 30 responden dengan pendidikan SMA/SMK, 60 responden dengan pendidikan diploma, dan 9 responden yang memiliki gelar sarjana. Ini mencerminkan kondisi pendidikan pelaku UMKM di Kota Semarang.

4.2.4 Jenis Usaha

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden, terdapat lima kelompok jenis usaha. Peneliti mengklasifikasikan jenis usaha tersebut menjadi lima kategori, yaitu bidang makanan dan kuliner, perdagangan, fashion, otomotif, serta jenis usaha lainnya. Hasil klasifikasi jenis usaha berdasarkan jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Klasifikasi Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
Makanan dan Kuliner	74	74,7%
Perdagangan	12	12,1%
Fashion	8	8,1%
Otomotif	3	3%
Lain-lain	2	2%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Dari Tabel 4.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh pelaku UMKM di Kota Semarang adalah di bidang makanan dan kuliner, dengan total 74 responden. Sementara itu, bidang perdagangan mencakup 12 responden, diikuti oleh bidang fashion dengan 8 responden, dan bidang otomotif yang hanya memiliki 3 responden. Terdapat juga 2 responden yang menjalankan jenis usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan kuliner menjadi dominan di antara usaha yang dikelola oleh UMKM di Kota Semarang.

4.3 Hasil Analisis Data Penelitian

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk memahami makna dari setiap variabel yang dianalisis, termasuk nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi kepercayaan kepada pemerintah (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3), norma (X4), serta *tax morale* (Y). Sebelum melakukan analisis statistik deskriptif, berikut adalah data dari hasil kuesioner yang telah diberikan kepada 99 responden:

Tabel 4. 5

Data Hasil Kuesioner

Item Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
X1.1	0	0%	1	1%	6	6%	62	63%	30	30%
X1.2	0	0%	0	0%	8	8%	44	44%	47	48%
X1.3	0	0%	5	5%	5	5%	46	47%	43	43%
X2.1	0	0%	2	2%	13	13%	53	54%	31	31%
X2.2	0	0%	0	0%	4	4%	32	32%	63	63%
X2.3	0	0%	0	0%	7	7%	53	54%	39	39%
X3.1	2	2%	2	2%	11	11%	59	60%	25	25%
X3.2	0	0%	1	1%	7	7%	25	25%	66	67%
X3.3	0	0%	0	0%	1	1%	29	29%	69	70%
X4.1	1	1%	2	2%	15	15%	61	62%	20	20%
X4.2	1	1%	4	4%	11	11%	38	38%	45	46%
X4.3	3	3%	2	2%	3	3%	23	23%	68	69%
X4.4	3	3%	3	3%	2	2%	27	27%	64	64%
Y.1	1	1%	0	0%	11	11%	72	73%	15	15%
Y.2	0	0%	1	1%	1	1%	33	33%	64	65%
Y.3	1	1%	3	3%	6	6%	41	41%	48	49%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 dari data hasil kuesioner di atas, dapat dilihat total jawaban untuk setiap item pertanyaan, yang mencakup kategori sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu/netral, setuju, dan sangat setuju.

Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma yang berpengaruh terhadap *tax morale* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang.

Tabel 4. 6
Hasil Analisis Statistik Diskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X1	99	8	15	12.90	1.298
Total_X2	99	8	15	13.06	1.354
Total_X3	99	8	15	13.30	1.359
Total_X4	99	4	20	17.21	2.819
Total_Y	99	7	15	12.96	1.316
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 dari hasil analisis statistik di atas, dapat diketahui nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), rata-rata (mean), serta standar deviasi (Std. Deviation). Berikut adalah penjelasan terkait dengan data tersebut:

a) Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1)

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Kepercayaan kepada Pemerintah menunjukkan nilai terendah sebesar 8, nilai tertinggi sebesar 15, rata-rata sebesar 12,90, dan standar deviasi sebesar 1,298.

b) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai terendah sebesar 8, nilai tertinggi sebesar 15, rata-rata sebesar 13,06, dan standar deviasi sebesar 1,354.

c) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3)

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Pengetahuan Perpajakan menunjukkan nilai terendah sebesar 8, nilai tertinggi sebesar 15, rata-rata sebesar 13,30, dan standar deviasi sebesar 1,359.

d) Variabel Norma (X4)

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Norma menunjukkan nilai terendah sebesar 4, nilai tertinggi sebesar 20, rata-rata sebesar 17,21, dan standar deviasi sebesar 2,819.

e) Variabel *Tax Morale* (Y)

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel *Tax Morale* menunjukkan nilai terendah sebesar 7, nilai tertinggi sebesar 15, rata-rata sebesar 12,96, dan standar deviasi sebesar 1,316.

4.3.2 Uji Kelayakan Data

4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat dianggap valid. Proses ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel.⁶⁹ Adapun kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika r hitung $>$ r tabel, maka pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.
- b) Jika r hitung $<$ r tabel, maka pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak valid.

Nilai r tabel dihitung berdasarkan degree of freedom (df), yang diperoleh dari rumus $df = n - 2$, dengan n merupakan jumlah sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, perhitungan r tabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R \text{ tabel} &= df (N - 2) \\ &= 99 - 2 \\ &= 97 (0,197). \end{aligned}$$

Tabel 4. 7

Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,607	0,197	<i>Valid</i>
X1.2	0,556	0,197	<i>Valid</i>
X1.3	0,742	0,197	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, seluruh item pernyataan pada variabel kepercayaan kepada pemerintah (X1) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel.

⁶⁹ Leni Masnidar Nasution, “Statistik Deskriptif” 14, No. 1 (2017).

Tabel 4. 8

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,719	0,197	<i>Valid</i>
X1.2	0,693	0,197	<i>Valid</i>
X1.3	0,738	0,197	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, seluruh item pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,783	0,197	<i>Valid</i>
X1.2	0,735	0,197	<i>Valid</i>
X1.3	0,499	0,197	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel.

Tabel 4. 10

Hasil Uji Validitas Variabel Norma (X4)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,743	0,197	<i>Valid</i>
X1.2	0,759	0,197	<i>Valid</i>
X1.3	0,893	0,197	<i>Valid</i>
X1.4	0,883	0,197	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, seluruh item pernyataan pada variabel Norma (X4) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel.

Tabel 4. 11

Hasil Uji Validitas Variabel Tax Morale (Y)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,701	0,197	<i>Valid</i>
Y.2	0,513	0,197	<i>Valid</i>
Y.3	0,751	0,197	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, seluruh item pernyataan pada variabel *Tax Morale* (Y) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel.

4.3.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur keandalan atau konsistensi jawaban yang diberikan oleh responden. Pengujian ini dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$, maka dinyatakan reliabel.
- Jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,60$, maka dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 4. 12

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1)	0,274	0,60	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,519	0,60	<i>Reliabel</i>
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,428	0,60	<i>Reliabel</i>

Norma (X4)	0,838	0,60	<i>Reliabel</i>
Tax Morale (Y)	0,348	0,60	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, terlihat bahwa semua nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dianggap andal untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, karena konsistensi jawaban responden terhadap item-item kuesioner telah teruji.

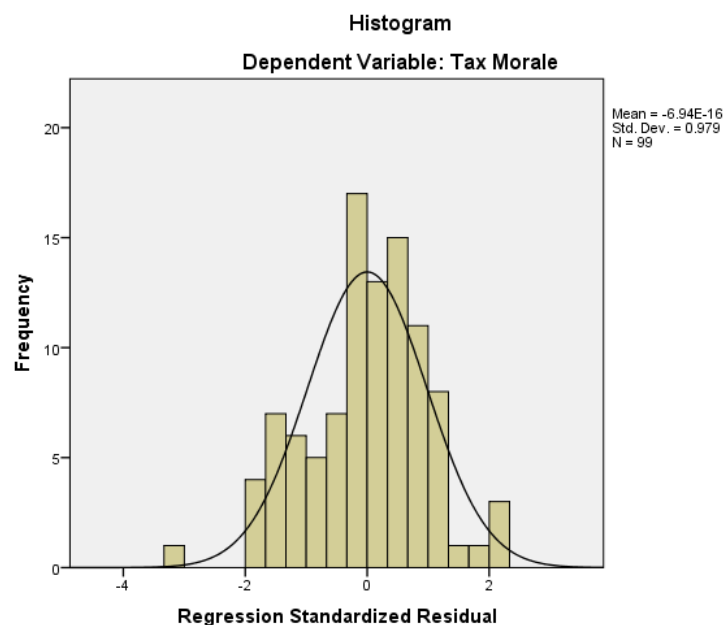
4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.4.3.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafik, seperti histogram atau grafik P-P Plot. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data menggunakan analisis grafik.

Gambar 4. 2

Grafik Histogram Uji Normalitas

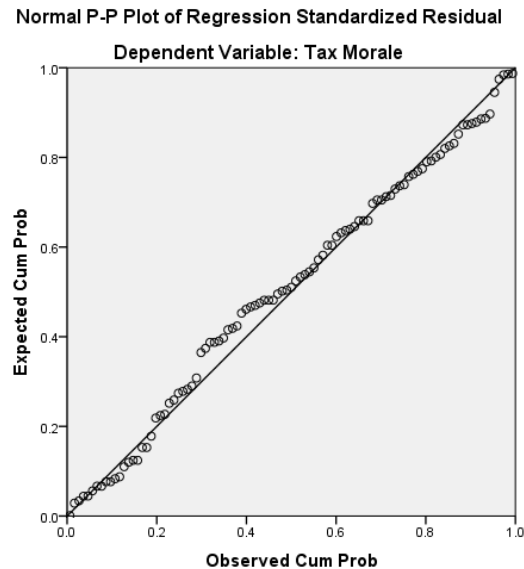


Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat disimpulkan bahwa model regresi data yang diuji memiliki distribusi normal. Hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan distribusi seimbang tanpa kecenderungan condong ke sisi kanan atau kiri.

Gambar 4. 3

Uji P-Plot Normalitas



Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 4.3, grafik uji P-P Plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang diuji memiliki distribusi normal.

Selain analisis grafik, uji normalitas juga dapat dilakukan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji ini, data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{Sig} > 0,05$).

Tabel 4. 13

Hasil Uji Normalitas K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.80511172
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.048
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal.

4.4.3.2 Uji Multikolienaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Keberadaan multikolinearitas dapat diidentifikasi melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Sebaliknya, jika nilai tolerance $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka multikolinearitas terdeteksi. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 4. 14

Hasil Uji Multikolienaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.279	1.329		3.219	.002		
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.038	.095	.038	.403	.688	.691	1.447
	Kesadaran Wajib Pajak	.073	.082	.075	.890	.376	.835	1.198
	Pengetahuan Perpajakan	.336	.096	.347	3.487	.001	.607	1.648
	Norma	.161	.045	.344	3.547	.001	.639	1.565
a. Dependent Variable: Tax Morale								

Sumber: Data Primer diolah, 2025

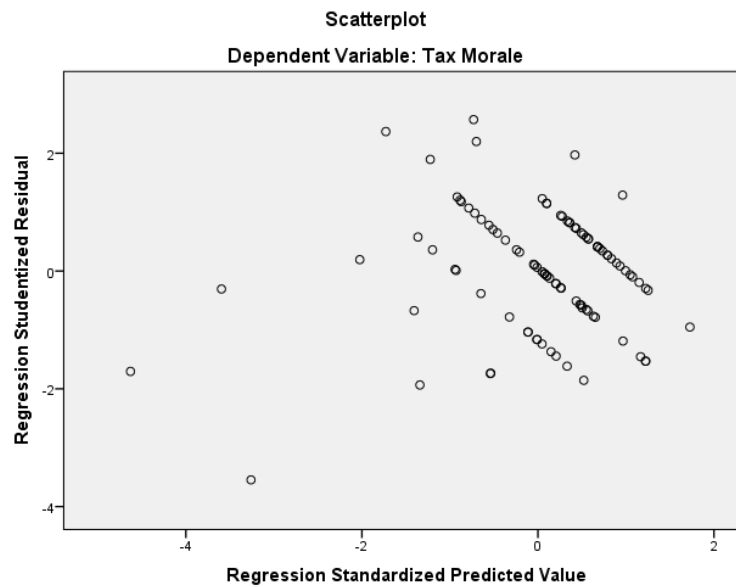
Berdasarkan Tabel 4.14, terlihat bahwa nilai tolerance untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah adalah 0,691, kesadaran wajib pajak sebesar 0,835, pengetahuan perpajakan sebesar 0,607, dan norma sebesar 0,639. Semua nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (tolerance > 0,10), dan nilai VIF untuk masing-masing variabel juga kurang dari 10 (VIF < 10). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolienaritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan variansi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Keberadaan heteroskedastisitas dapat diprediksi melalui gambar scatterplot. Jika pada scatterplot tidak terlihat pola tertentu (seperti bergelombang, melebar, atau menyempit) dan titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji scatterplot dalam penelitian ini.

Gambar 4. 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 4.4, scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, serta sebaran datanya berada di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat diterapkan untuk memprediksi pengaruh variabel kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma terhadap variabel *Tax Morale*.

Selain menganalisis scatterplot, heteroskedastisitas juga dapat diuji menggunakan uji Glejser. Pada uji ini, ketentuan yang berlaku adalah jika nilai signifikan $< 0,05$, maka heteroskedastisitas terjadi; sebaliknya, jika nilai signifikan $> 0,05$, maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Berikut ini adalah hasil uji Glejser dalam penelitian ini.

Tabel 4. 15
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.436	.610		3.997	.000
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.014	.035	.042	.386	.700
	Kesadaran Wajib Pajak	-.066	.039	-.176	-1.682	.096
	Pengetahuan Perpajakan	-.032	.045	-.087	-.719	.474
	Norma	-.041	.021	-.226	-1.913	.059
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.15, nilai signifikan untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah adalah 0,700, kesadaran wajib pajak sebesar 0,096, pengetahuan perpajakan sebesar 0,474, dan norma sebesar 0,059. Semua nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh beberapa variabel prediktor (variabel independenden) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Hasil uji regresi linier berganda untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3), dan norma (X4) terhadap *tax morale* UMKM di Kota Semarang (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.279	1.329		3.219	.002
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.038	.095	.038	.403	.688
	Kesadaran Wajib Pajak	.073	.082	.075	.890	.376
	Pengetahuan Perpajakan	.336	.096	.347	3.487	.001
	Norma	.161	.045	.344	3.547	.001
a. Dependent Variable: Tax Morale						

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa nilai untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah adalah 0,038, kesadaran wajib pajak sebesar 0,073, pengetahuan perpajakan sebesar 0,336, dan norma sebesar 0,161. Dari hasil ini, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = 4,279 + 0,038X_1 + 0,073X_2 + 0,336X_3 + 0,161X_4 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X1: Kepercayaan kepada pemerintah

X2: Kesadaran wajib pajak

X3: Pengetahuan perpajakan

X4: Norma

e: Standar Error

Berikut adalah interpretasi dari hasil regresi tersebut:

- a) **Konstanta (α /alpha):** Nilai konstanta dalam persamaan regresi adalah 4,279, yang berarti jika semua variabel independen (kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma) bernilai 0, maka nilai *tax morale* (Y) akan menjadi 4,279.
- b) **Koefisien regresi untuk kepercayaan kepada pemerintah (X1):** Nilai koefisien regresi untuk kepercayaan kepada pemerintah (X1) adalah 0,038. Ini berarti jika variabel independen lainnya tetap, dan kepercayaan kepada pemerintah meningkat satu unit, maka *tax morale* (Y) akan meningkat sebesar 0,038.
- c) **Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X2):** Nilai koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X2) adalah 0,073. Artinya, jika variabel independen lainnya tetap, dan kesadaran wajib pajak meningkat satu unit, maka *tax morale* (Y) akan meningkat sebesar 0,073.
- d) **Koefisien regresi untuk pengetahuan perpajakan (X3):** Nilai koefisien regresi untuk pengetahuan perpajakan (X3) adalah 0,336. Ini menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya tetap, dan pengetahuan perpajakan meningkat satu unit, maka *tax morale* (Y) akan meningkat sebesar 0,336.
- e) **Koefisien regresi untuk norma (X4):** Nilai koefisien regresi untuk norma (X4) adalah 0,161. Artinya, jika variabel independen lainnya tetap, dan norma meningkat satu unit, maka *tax morale* (Y) akan meningkat sebesar 0,161.

4.3.5 Pengujian Hipotesis

4.3.5.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R²) adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada nilai R Square di tabel berikut:

Tabel 4. 17

Hasil Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.436	.412	1.00943
a. Predictors: (Constant), Norma, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan				

Sumber: *Data Primer diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 4.17, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,412, yang berarti sebesar 41,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3), dan norma (X4) secara bersama-sama berpengaruh sebesar 41,2% terhadap tax morale. Sementara itu, sisa 58,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3.5.2 Uji statistic T

Uji statistik t digunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
- Jika nilai Sig. > 0,05 atau t hitung < t tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel Koefisien berikut:

Tabel 4. 18
Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.279	1.329		3.219	.002
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.038	.095	.038	.403	.688
	Kesadaran Wajib Pajak	.073	.082	.075	.890	.376
	Pengetahuan Perpajakan	.336	.096	.347	3.487	.001
	Norma	.161	.045	.344	3.547	.001
a. Dependent Variable: Tax Morale						

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.19, penjelasan mengenai pengaruh masing-masing variabel berdasarkan kolom t dan signifikansi (Sig.) adalah sebagai berikut:

- a) **Kepercayaan kepada pemerintah (X1)** memiliki nilai t sebesar 0,403 dengan nilai signifikansi 0,688. Karena nilai t hitung (0,403) lebih kecil dibandingkan t tabel (1,986) dan nilai signifikansi (0,688) lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap *tax morale*.
- b) **Kesadaran wajib pajak (X2)** memiliki nilai t sebesar 0,890 dengan nilai signifikansi 0,376. Karena nilai t hitung (0,890) lebih kecil dibandingkan t tabel (1,986) dan nilai signifikansi (0,376) lebih besar dari 0,05, maka H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap *tax morale*.
- c) **Pengetahuan perpajakan (X3)** memiliki nilai t sebesar 3,487 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai t hitung (3,487) lebih besar dibandingkan t tabel (1,986) dan nilai signifikansi (0,001) lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale*.

- d) **Norma (X4)** memiliki nilai t sebesar 3,547 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai t hitung (3,547) lebih besar dibandingkan t tabel (1,986) dan nilai signifikansi (0,001) lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel norma memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale*.

4.4 Pembahasan dan Analisis Data

4.4.1 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1) Terhadap *Tax Morale* (Y)

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, variabel kepercayaan kepada pemerintah (X1) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak (*Tax Morale*) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Hal ini terbukti dari hasil uji t parsial yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,403, lebih kecil dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,986. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

Berdasarkan tabulasi data pada Tabel 4.5, distribusi jawaban responden terhadap variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1) menunjukkan bahwa persentase responden yang memilih kategori "Sangat Setuju" (SS) dengan poin 5 pada pernyataan X1.1 hanya sebesar 30%. Sementara itu, pada pernyataan X1.2, persentase responden yang memberikan jawaban serupa mencapai 48%, dan pada X1.3 sebesar 43%. Distribusi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan responden terhadap pemerintah tidak merata dan cenderung bervariasi di setiap indikator. Ketimpangan ini juga berdampak pada hasil analisis statistik, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap moral pajak. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis tersebut, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap moral pajak dapat ditolak.

Dalam penelitian ini Kepercayaan Kepada Pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Morale* UMKM di kota Semarang. Tidak berpengaruhnya kepercayaan kepada pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, sebagian masyarakat

memiliki pandangan negatif terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah, seperti anggapan adanya korupsi atau alokasi dana pajak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah menjadi rendah, sehingga banyak di antara mereka enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.⁷⁰

Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang direncanakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah mungkin memfokuskan penggunaan dana pajak untuk proyek-proyek besar atau daerah tertentu, sedangkan pelaku UMKM merasa tidak merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar, seperti infrastruktur atau fasilitas pendukung usaha di wilayah mereka.⁷¹ Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, khususnya di kalangan pelaku UMKM yang merasa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan dampak nyata atau signifikan terhadap pengembangan usaha mereka. Terakhir, kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana pajak dikelola dan digunakan untuk mendukung pembangunan negara membuat banyak pelaku UMKM merasa ragu akan pentingnya kontribusi mereka. Akibatnya, mereka cenderung meragukan bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Rendahnya kepercayaan kepada pemerintah dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* yang mencakup tiga faktor utama: sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Pandangan negatif terhadap pengelolaan pajak membuat pelaku UMKM memiliki sikap yang kurang mendukung kepatuhan pajak. Selain itu, jika lingkungan sekitar mereka juga enggan membayar pajak, norma subjektif ini semakin memperkuat kecenderungan tersebut. Ditambah lagi, jika mereka merasa sistem pajak tidak transparan dan kurang memberikan manfaat bagi usaha mereka, persepsi kontrol mereka terhadap kepatuhan pajak menjadi rendah. Dengan demikian, rendahnya

⁷⁰ Lestari Kurniawati Dan Sifit Dwi Nurcahyo, "Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia," *Scientax* 4, No. 1 (31 Oktober 2022): 82–106, <https://doi.org/10.52869/St.V4i1.101>.

⁷¹ Lestari Kurniawati Dan Sifit Dwi Nurcahyo, "Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia," *Scientax* 4, No. 1 (31 Oktober 2022): 82–106, <https://doi.org/10.52869/St.V4i1.101>.

kepercayaan kepada pemerintah berkontribusi terhadap rendahnya *tax morale* melalui ketiga aspek dalam *Theory of Planned Behavior*.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan yang diperoleh dari Sifit Dwi Nurcahya dan Lestari Kurniawati, yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak individu non-karyawan yang menjadi mitra Gojek Indonesia.⁷² Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bahadır Sazak Doğan dan Ibrahim Erdem juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak di Turki.⁷³

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap *Tax Morale* (Y)

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak (*Tax Morale*) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Hal ini terbukti dari hasil uji t parsial yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,890, lebih kecil dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,986. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

Berdasarkan tabulasi data yang terdapat pada Tabel 4.5, distribusi jawaban responden terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan bahwa tingkat persetujuan tertinggi, yaitu kategori "Sangat Setuju" (SS) dengan poin 5, hanya mencapai 31% pada pernyataan X2.1. Sementara itu, pada pernyataan X2.3, persentase responden yang memberikan jawaban serupa sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 39%. Persentase yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa tidak semua responden memiliki kesadaran pajak yang tinggi secara konsisten di setiap indikator. Hal ini turut berdampak pada hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran

⁷² Lestari Kurniawati Dan Sifit Dwi Nurcahyo, "Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia," *Scientax* 4, No. 1 (31 Oktober 2022): 82–106, <https://doi.org/10.52869/St.V4i1.101>.

⁷³ Bahadır Sazak Doğan, "The Evolution Of Tax Morale In Turkey," *Journal Of Economy Culture And Society*, 28 Desember 2020, 145–56, <https://doi.org/10.26650/Jecs2020-0022>.

wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap moral pajak dapat ditolak.

Dalam penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Morale* UMKM di kota Semarang. Tidak berpengaruhnya kepercayaan kepada pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, moral pajak di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ancaman sanksi dan denda.⁷⁴ Banyak wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah terhadap manfaat pajak bagi pembangunan, sehingga mereka lebih cenderung memenuhi kewajiban pajak karena takut akan hukuman daripada karena motivasi intrinsik. Kedua, persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dapat memengaruhi moral pajak. Banyak wajib pajak merasa ada penyalahgunaan dana pajak dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak, sehingga kesadaran mereka tidak cukup kuat untuk meningkatkan moral pajak secara signifikan.⁷⁵ Ketiga, pelaku UMKM sering merasa bahwa kontribusi pajak mereka tidak memberikan dampak langsung pada peningkatan fasilitas atau layanan yang mereka gunakan.⁷⁶ Akibatnya, kesadaran mereka tidak sepenuhnya bertransformasi menjadi moral pajak yang tinggi.

Ketidakterpengaruhan kesadaran wajib pajak terhadap *tax morale* dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, yang mencakup sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Banyak pelaku UMKM membayar pajak karena takut sanksi, bukan karena kesadaran intrinsik, sehingga sikap mereka terhadap pajak tetap rendah. Selain itu, norma sosial di lingkungan mereka yang skeptis terhadap manfaat pajak semakin melemahkan motivasi untuk patuh. Jika mereka juga merasa sistem pajak tidak adil atau tidak menguntungkan usaha mereka, mereka cenderung kurang termotivasi.

⁷⁴ Ishak Awaluddin, Husin Husin, Dan Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, No. 1 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.33772/Jak-Uho.V7i1.24541>.

⁷⁵ Syahrul Amin Al Rasyid Dan Anggulyah Rizqi Amaliyah, "Analisis Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha Atau Umkm Dan Upaya Kpp Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 6 (11 Juni 2024): 2835–45, <https://doi.org/10.55681/Sentri.V3i6.2918>.

⁷⁶ Tulis S Meliata, "Mengapa Masyarakat Enggan Iiieibayar Paiak?," *Bina Ekonomi Majatah Llmiah Fakultas Ekonomiunpar* 11, No. 1 (Januari 2020): 32–36.

Dengan demikian, meskipun sadar akan kewajiban pajak, hal itu tidak selalu meningkatkan *tax morale* tanpa adanya dukungan dari ketiga faktor tersebut.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan dari Ishak Awaludin, dkk yang mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap moral pajak UMKM di Kota Kendari.⁷⁷ Di samping itu, studi yang dilakukan oleh Emmanuelle Deglaire, dkk juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak individu.⁷⁸

4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X3) Terhadap *Tax Morale* (Y)

Berdasarkan analisis dan hipotesis yang telah dilakukan, variabel pengetahuan perpajakan (X3) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t parsial yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,467, sementara t tabel adalah 1,986. Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga nilai signifikan tersebut dapat diterima, karena nilai signifikansi suatu variabel harus kurang dari 0,05.

Berdasarkan tabulasi data yang disajikan dalam Tabel 4.5, distribusi jawaban responden terhadap variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) menunjukkan bahwa kategori "Sangat Setuju" (SS) dengan poin 5 memiliki persentase yang cukup tinggi pada beberapa indikator. Pada pernyataan X3.2, sebanyak 67% responden menyatakan sangat setuju, sementara pada pernyataan X3.3, persentase responden yang memberikan jawaban serupa meningkat hingga 70%. Persentase yang dominan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dan memahami aspek-aspek terkait kewajiban pajak mereka. Hal ini selaras dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pengetahuan

⁷⁷ Ishak Awaluddin, Husin Husin, Dan Ratna Puspita Sari, "Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, No. 1 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.33772/Jak-Uho.V7i1.24541>.

⁷⁸ Emmanuelle Deglaire, Peter Daly, Dan Fabrice Le Lec, "Exposure To Tax Dilemmas Deteriorate Individuals' Self-Declared Tax Morale," *Economics Of Governance* 22, No. 4 (Desember 2021): 363–97, <https://doi.org/10.1007/S10101-021-00262-X>.

perpajakan dan moral pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap moral pajak dapat diterima.

Hasil di atas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mempengaruhi moral pajak (*Tax Morale*). Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, termasuk pemahaman tentang pentingnya pajak bagi negara Indonesia, mereka cenderung memiliki motivasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks *Theory Of Planned Behavior*, pengetahuan perpajakan dapat dianggap sebagai salah satu komponen yang memengaruhi niat individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku tertentu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan kata lain, pengetahuan yang baik tentang perpajakan tidak hanya meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga membentuk sikap positif dan keyakinan akan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga menjadikan variabel pengetahuan perpajakan sebagai faktor penting dalam mempengaruhi moral pajak.

Penelitian ini relevan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Nasihatul Lailiyah dan Sri Adriyani, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memengaruhi moral pajak individu.⁷⁹ Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sifit Dwi Nurcahya dan Lestari Kurniawati, yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap moral pajak individu non-karyawan yang merupakan mitra Gojek Indonesia.⁸⁰

4.4.4 Pengaruh Norma (X4) Terhadap *Tax Morale* (Y)

Berdasarkan analisis dan hipotesis yang telah dilakukan, variabel norma (X4) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak (*tax morale*) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t parsial yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,547, sedangkan t tabel adalah 1,986. Karena nilai t

⁷⁹ Dwi Nasihatul Lailiyah Dan Sri Andriani, “Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge Dan E-Tax System Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Owner* 7, No. 2 (1 April 2023): 1464–78, <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i2.1537>.

⁸⁰ Kurniawati Dan Dwi Nurcahyo, “Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan.”

hitung lebih besar daripada t tabel, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel norma adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut dapat diterima, mengingat nilai signifikansi suatu variabel seharusnya kurang dari 0,05.

Berdasarkan tabulasi data yang tercantum dalam Tabel 4.5, distribusi jawaban responden terhadap variabel Norma (X4) menunjukkan bahwa tingkat persetujuan tertinggi berada pada kategori "Sangat Setuju" (SS) dengan poin 5, yang memiliki persentase signifikan pada beberapa indikator. Pada pernyataan X4.3, sebanyak 69% responden menyatakan sangat setuju, menandakan bahwa norma sosial yang berkaitan dengan kepatuhan pajak diakui oleh mayoritas responden. Sementara itu, pada pernyataan X4.4, persentase responden yang memberikan jawaban serupa mencapai 64%, yang menunjukkan bahwa norma yang berlaku di lingkungan mereka turut memengaruhi persepsi dan sikap terhadap kepatuhan pajak. Persentase yang tinggi ini mendukung hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa norma memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa norma berpengaruh terhadap moral pajak dapat diterima.

Norma memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak karena norma sosial, moral, dan budaya memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Norma sosial menciptakan harapan bersama di masyarakat, sehingga ketika membayar pajak dianggap sebagai kewajiban moral, individu cenderung mematuhi aturan perpajakan untuk menjaga reputasi mereka dan menghindari stigma negatif. Selain itu, norma membantu individu menginternalisasi nilai-nilai tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat, mendorong motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, atau komunitas bisnis, juga berperan penting jika kelompok tersebut mendukung pembayaran pajak, individu merasa terdorong untuk mengikuti norma itu. Norma yang kuat menciptakan kesadaran kolektif bahwa membayar pajak adalah kontribusi terhadap pembangunan negara, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan mendorong kepatuhan sukarela.

Menurut *Theory Of Planned Behavior*, norma subjektif atau persepsi individu tentang harapan orang lain sangat memengaruhi niat mereka untuk berperilaku tertentu, termasuk membayar pajak. Dengan demikian, ketika norma mendukung kepatuhan pajak, masyarakat cenderung memiliki moral pajak yang lebih tinggi, melihat kewajiban pajak sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar tuntutan hukum.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Nurhayati, dkk yang menyatakan bahwa norma memiliki pengaruh positif terhadap moral pajak di kalangan UMKM.⁸¹ Selain itu, studi serupa yang dilakukan oleh Ega Okli Roseptia dan Primandita Fitriandi juga mengungkapkan bahwa norma berkontribusi secara positif terhadap moral pajak.⁸²

⁸¹ Muamarah, Nurhidayati, Dan Budiarsih, “Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).”

⁸² Roseptia Dan Fitriandi, “Pengaruh Norma Dan Faktor Sosio-Ekonomi Terhadap Tax Morale Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma terhadap moral pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota semarang dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel (X1) Kepercayaan kepada Pemerintah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,403 lebih kecil dibandingkan t tabel sebesar 1,986, serta nilai signifikansi sebesar 0,688 yang melebihi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak memengaruhi *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang.
- 2) Variabel (X2) Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,890 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dengan nilai signifikansi 0,376 yang lebih tinggi dari 0,05. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berdampak pada *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang.
- 3) Variabel (X3) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,487 lebih tinggi dibandingkan t tabel sebesar 1,986, dengan nilai signifikansi 0,001 yang lebih rendah dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak terhadap *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang.
- 4) Variabel (X4) Norma memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,547 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dengan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa norma berperan dalam memengaruhi *Tax Morale* UMKM di Kota Semarang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat diberikan saran sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah

Untuk meningkatkan *Tax Morale* UMKM, pemerintah perlu memperkuat kepercayaan kepada pemerintah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Selain itu, edukasi pajak yang lebih intensif dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, sehingga pelaku UMKM lebih memahami hak dan kewajibannya. Regulasi yang lebih fleksibel juga dapat memperkuat norma sosial yang mendukung *Tax Morale*

2) Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM perlu meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui seminar atau pelatihan agar lebih memahami sistem pajak dan manfaatnya. Menjalinkan komunikasi dengan sesama pelaku usaha juga dapat membentuk norma sosial yang mendorong kepatuhan pajak. Selain itu, memahami pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang berkontribusi pada peningkatan *Tax Morale*.

3) Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dan mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi *Tax Morale*, seperti aspek psikologis, budaya, kebijakan insentif pajak, atau faktor ekonomi. Dengan mempertimbangkan variabel tambahan tersebut, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan pajak UMKM secara sukarela.

5.3 Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Rendahnya kesadaran wajib pajak di kalangan UMKM menyebabkan banyak pelaku usaha masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya pajak, sehingga data yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- 2) Konsep penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengaitkan berbagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap variabel dependent. Akibatnya, ada kemungkinan masih terdapat faktor lain yang belum dimasukkan dalam kerangka penelitian, tetapi sebenarnya memiliki hubungan dengan moral pajak UMKM di Kota Semarang.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan *Tax Morale* sebesar 41,2%, sementara 58,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widyastuti Ningsih, dan Nining Sulistyowati. "Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus" 6, no. 2 (2022).
- Anggara, M Zueda, dan Ayu Chairina Laksmi. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri." *NCAF (Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance)* 6 (2024): 360–67.
- Annisa, Ishma dan Suparna Wijaya. "Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 5, no. 4 (27 September 2024): 341–55.
<https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>.
- Awaluddin, Ishak, Husin Husin, dan Ratna Puspita Sari. "PENGARUH MORAL PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA KENDARI." *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN* 7, no. 1 (7 Februari 2022).
<https://doi.org/10.33772/jak-uh0.v7i1.24541>.
- darmayasa, I nyoman, bagus putra wibawa, dan ketut nurhayati. "E-filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *jurnal kajian akuntansi* 4, no. 2 (2020): 208–27.
- Dedi. "KONSEP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT DALAM ISLAM." *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 5, no. 2 (Desember 2017): 205–18.
- Deglaire, Emmanuelle, Peter Daly, dan Fabrice Le Lec. "Exposure to Tax Dilemmas Deteriorate Individuals' Self-Declared Tax Morale." *Economics of Governance* 22, no. 4 (Desember 2021): 363–97. <https://doi.org/10.1007/s10101-021-00262-x>.
- Firda Salsabila, Firda Salsabila, Afifudin, dan Arista Fauzi Kartika Sari. "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *jurnal ilmiah riset akuntansi* 12, no. 01 (Februari 2023): 590–98.
- Ghozali, Imam. *Analisis multivariate lanjutan dengan program SPSS*. Semarang, 2006: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, t.t.
- . *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IMB SPSS* 23. 8. Universitas Diponegoro Semarang, t.t.
- Kurniawati, Lestari, dan Sifit Dwi Nurcahyo. "DETERMINAN TAX MORALE PADA ORANG PRIBADI NON KARYAWAN: STUDI EMPIRIS PADA MITRA GO-JEK INDONESIA." *Scientax* 4, no. 1 (31 Oktober 2022): 82–106.
<https://doi.org/10.52869/st.v4i1.101>.
- Lailiyah, Dwi Nasihatul, dan Sri Andriani. "Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Owner* 7, no. 2 (1 April 2023): 1464–78.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>.
- Laksito, Herry. "The Effect of Tax Morale on the Compliance of State Civil Apparatus Taxpayers at Higher Education Institution With Legal Entity." *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2022): 180–200.
- Lesmana, Desy, Delfi Panjaitan, dan Mutiara Maimunah. "Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

- yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang.” *InFestasi* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>.
- Meliata, Tulis S. “MENGAPA MASYARAKAT ENGGAN IIIIIBAYAR PAIAK?” *Bina Ekonomi Majatah Ilmiah Fakultas EkonomiUnpar* 11, no. 1 (Januari 2020): 32–36.
- Muamarah, Hanik Susilawati, Nurhidayati, dan Riani Budiarsih. “ANALISIS DETERMINAN TAX MORALE PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM).” *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 2 (23 Desember 2021): 257–72. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.119>.
- Muyassarrah, Abdul Ghofur, dan dkk. “THE EFFECTIVENESS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN ALLEVIATING POVERTY FROM AN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE IN KEBUMEN, INDONESIA.” *MADANIA* 27, no. 2 (2023): 201–10.
- Nafiah, Zumrotun ., dan Warno . Warno. “PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *JURNAL STIE SEMARANG* 10, no. 1 (3 April 2018): 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>.
- Nasution, Leni Masnidar. “STATISTIK DESKRIPTIF” 14, no. 1 (2017).
- Nugroho, Wawan Cahyo. “Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 11 (28 November 2021): 2882. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i11.p16>.
- Palimbong, Stefani Marina, dan Randi Tangdialla. “Analisis pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela umkm.” *FORUM EKONOMI* 23, no. 4 (30 November 2021): 813–18. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10214>.
- Pratiwi, Hanna, Desi Permata Sari, dan Agam Mei Yudha. “PENGENALAN PAJAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA MA’HAD RAHMATAN LIL’ALAMIN INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDINGSCHOOL.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (30 Juni 2022): 942–47. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.5130>.
- Primasari, Nora Hilmia. “Peran Norma dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 11, no. 1 (9 Agustus 2022): 59. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.59-72>.
- Rahayu, Ranti Astari. “Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Unggul Daerah Melalui Tata Kelola Ekonomi Daerah Kota Semarang.” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (September 2024): 261–73. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.431>.
- Rasyid, Syahrul Amin Al, dan Anggulyah Rizqi Amaliyah. “ANALISIS REALISASI PENERIMAAN WAJIB PAJAK PRIBADI USAHA ATAU UMKM DAN UPAYA KPP PRATAMA KEPANJEN DALAM MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 6 (11 Juni 2024): 2835–45. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2918>.
- Roseptia, Ega Okli, dan Primandita Fitriandi. “Pengaruh Norma Dan Faktor Sosio-Ekonomi Terhadap Tax Morale Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)* 6, no. 1 (29 Agustus 2023): 1–26. <https://doi.org/10.24167/jemap.v6i1.4065>.

- Sari, Ratna Hindria Dyah Pita, dan Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri. "TAX MORALE: KESADARAN PAJAK GENERASI MUDA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (Mei 2022): 6124–37.
- Sazak Doğan, Bahadır. "The Evolution of Tax Morale in Turkey." *Journal of Economy Culture and Society*, 28 Desember 2020, 145–56. <https://doi.org/10.26650/JECS2020-0022>.
- "Surat Al-maidah Ayat 2," t.t. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>.
- "Surat Al-Maidah Ayat 8," t.t. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>.
- "Surat An-nisa' Ayat 9," t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.
- Tambun, Sihar, dan Ani Haryati. "MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK TERHADAP KESADARAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (14 Januari 2022): 278–89. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>.
- Toly, Agus Arianto, Ivena Aurellia Gunawan, Jesselyn Marchella, dan Natasya Olivia. "BAGAIMANA KONDISI DEMOGRAFI MENJADI PENENTU MORAL PAJAK SAAT COVID-19?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12, no. 2 (31 Agustus 2021). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.22>.
- "tugas pokok dan fungsi." Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang, t.t. <https://diskopumkm.semarangkota.go.id/profil-diskop-umkm/tugas-pokok-fungsi>.
- "visi dan misi PPID." Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang, t.t. <https://diskopumkm.semarangkota.go.id/profil/visi-dan-misi>.
- Widodo, Agus, dan Siti Alliyah. "ANALISIS KEPUTUSAN PENGGUNAAN TARIF PAJAK PPH BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 ATAU PASAL 31E UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK BADAN BAGI UMKM DI KABUPATEN REMBANG," 2021.
- Yam, Jim Hoy, dan Ruhayat Taufik. "Hipotesis Penelitian Kuantitatif." *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (1 Agustus 2021): 96–102. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Yth.Bapak/Ibu

Wajib Pajak UMKM

Di Kota Semarang

Dengan Hormat

Dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Norma Terhadap Moral Pajak (*Tax Morale*) UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kota Semarang)” Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan data yang relevan sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Identitas peneliti adalah sebagai berikut:

Nama/NIM : Nevi Trisna Anzelia/2105046085

Jurusan/Fakultas : Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Peneliti menyadari bahwa kuesioner ini mungkin membutuhkan sedikit waktu dari Bapak/Ibu. Namun, dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini secara lengkap dan jujur. Peneliti menjamin sepenuhnya kerahasiaan data yang diberikan, dan jawaban yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

Hormat Saya,

(Nevi Trisna Anzelia)

A. Data Identitas Responden

Nama Responden :

NPWP (*boleh dikosongi) :

Jenis kelamin : a) Laki-Laki b) Perempuan

Usia : a) < 20 b) 21-30
c) 31-40 d) 41-50
e) > 50

Tingkat pendidikan : a) SD b) SMP
c) SMA/SMK d) Diploma
e) Sarjana

Jenis Usaha : a) Makanan dan kuliner
b) Perdagangan
c) Fashion
d) Otomotif
e) Lain-Lain

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan yang anda anggap sesuai dengan pendapat anda dengan memberikan tanda centang atau tanda silang pada kolom jawaban yang telah disajikan.

Setiap pertanyaan terdapat lima alternative jawaban, sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral atau Ragu-Ragu (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

C. Kuesioner

Kepercayaan kepada pemerintah (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan secara bijaksana					
2	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan untuk proyek yang bermanfaat.					
3	Tidak membayar pajak adalah hal yang wajar karena sebagian besar uang pajak dikorupsi oleh politisi					

Sumber: Nurhidayati, dkk (2021)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Dorongan dari sendiri.					
2	Membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk kesejahteraan negara.					
3	Penundaan dan penggunaan membayar pajak dapat menurunkan pendapatan Negara.					

Sumber: Risqi Firda Salsabila, dkk (2023)

Pengetahuan perpajakan (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tahu syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
2	Saya tahu cara menghitung pajak untuk penghasilan saya.					
3	Saya tahu Adanya sanksi saat terlambat atau tidak membayar pajak.					

Sumber: Risqi Firda Salsabila, dkk (2023)

Norma (X4)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Wajar tidak membayar pajak karena kemungkinan ketahuan untuk tidak membayar pajak kecil.					

2	Tidak apa-apa saya membayar pajak lebih kecil, biarlah orang lain membayar lebih besar.					
3	Wajar tidak membayar pajak jika banyak orang juga tidak membayar pajak.					
4	Wajar tidak membayar pajak dengan jujur jika jumlah yang tidak dibayarkan sedikit					

Sumber: Nurhidayati, dkk (2021)

Tax Morale (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Tidak membayar pajak merupakan tindakan tercela					
2	Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga Negara					
3	Tidak membayar pajak merupakan termasuk pencurian					

Sumber: Nurhidayati, dkk (2021)

Kuesioner

1. Nama responden

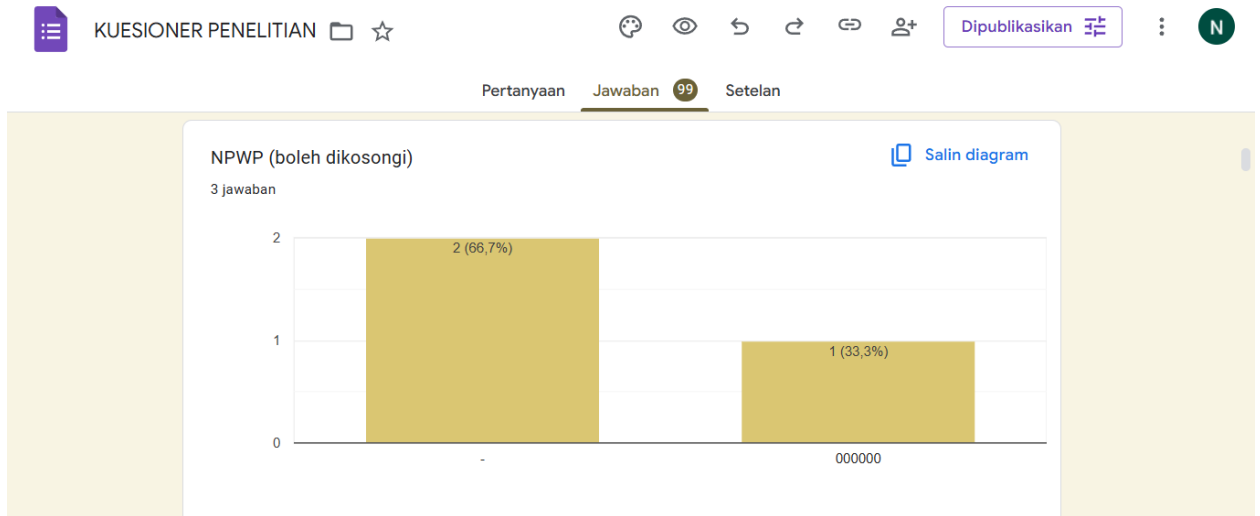
KUESIONER PENELITIAN

Pertanyaan
Jawaban 99
Setelan

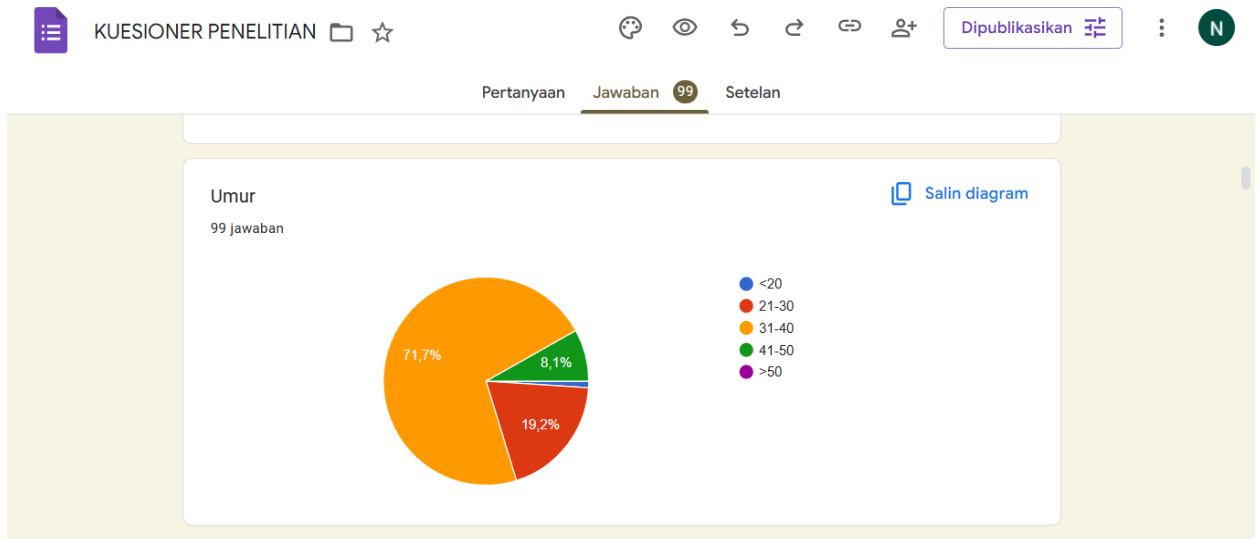
Nama
99 jawaban

MUHAMAD BIMA SATRIO
Tania Rahma
Vivian
Fauzia Syakib
Muhammad Abdul Wahab
Darius
Diska Damaria

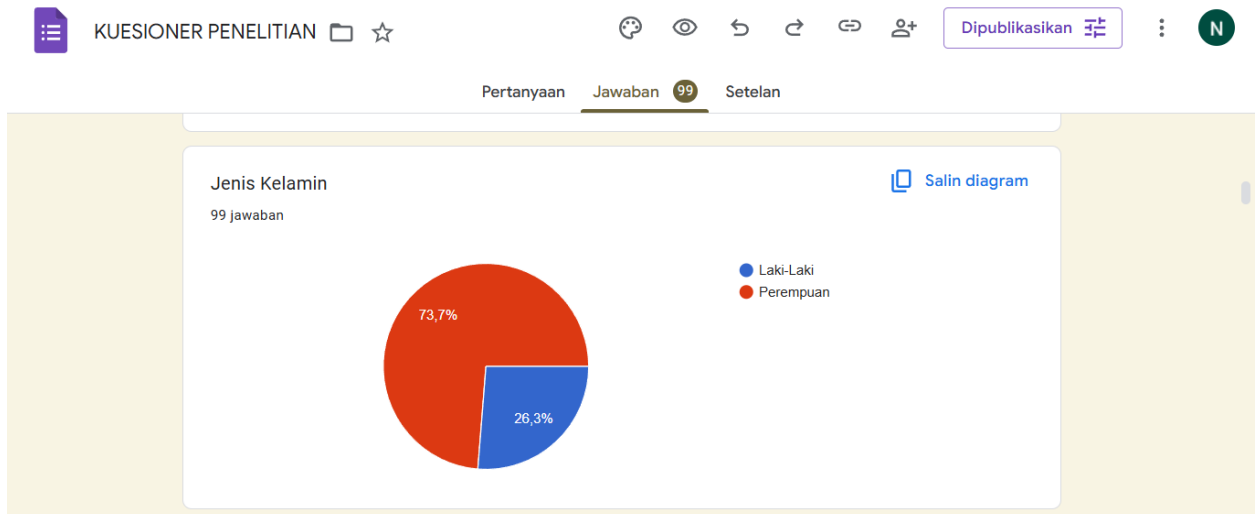
2. NPWP



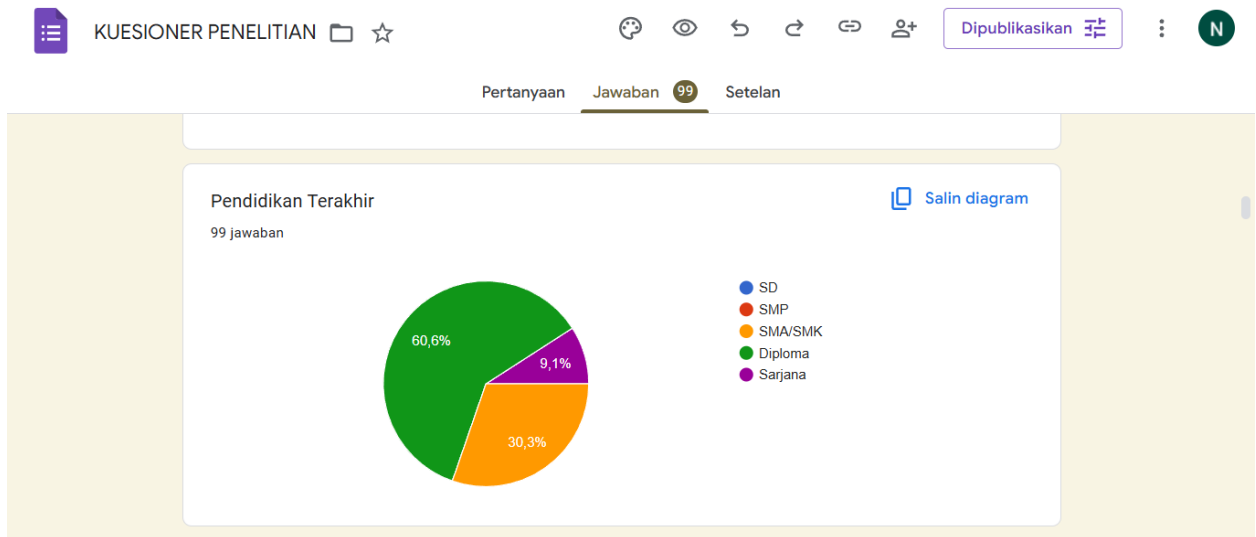
3. Umur



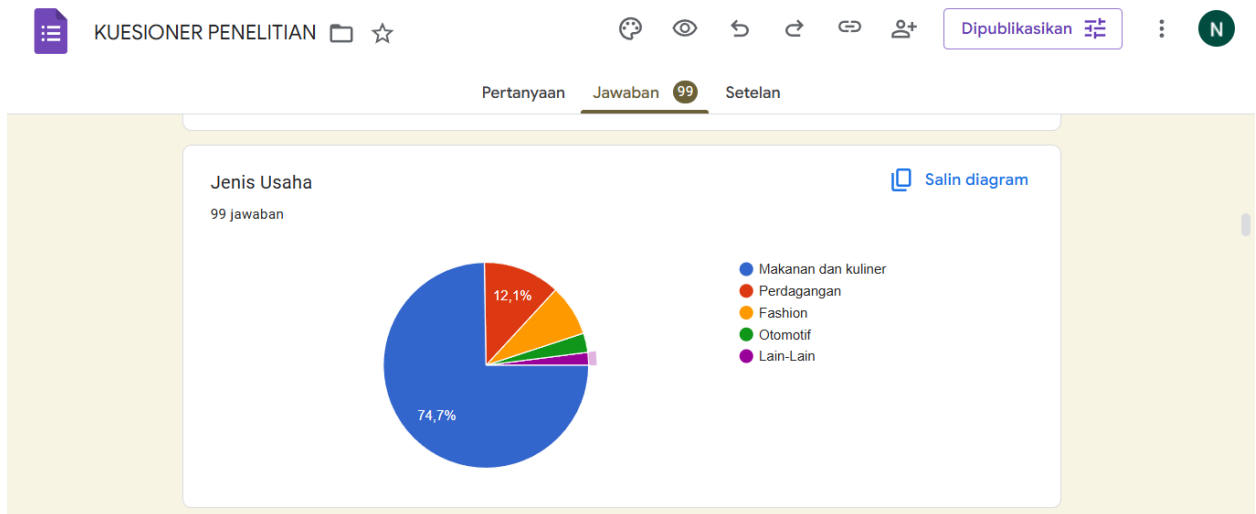
4. Jenis Kelamin



5. Pendidikan Terakhir

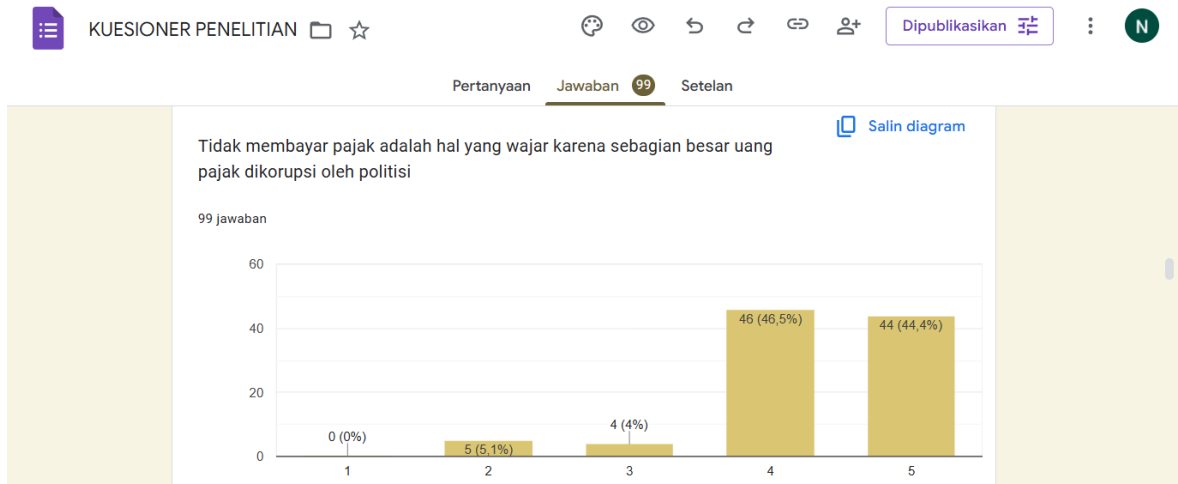


6. Jenis Usaha

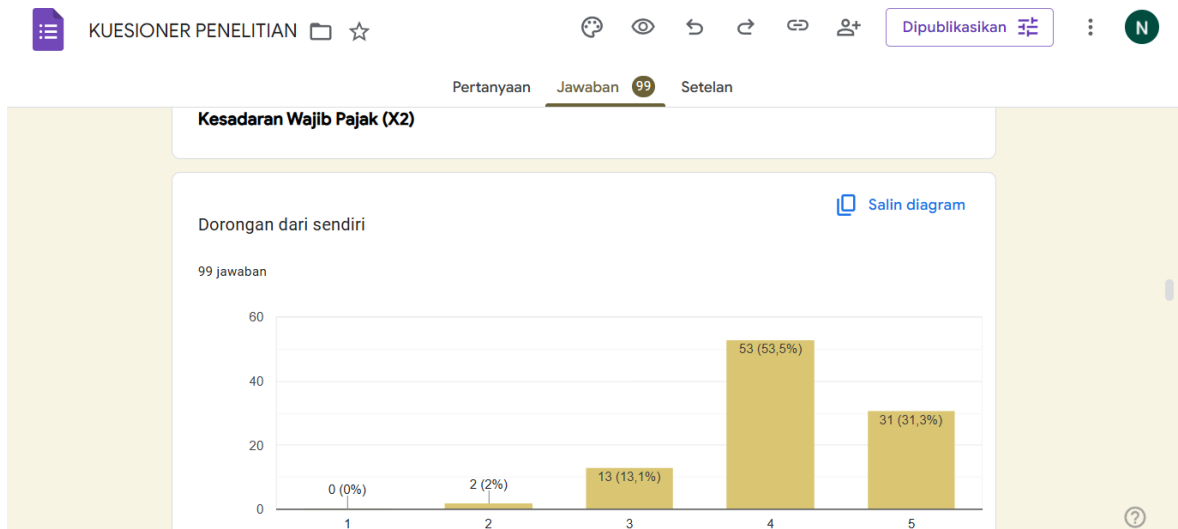


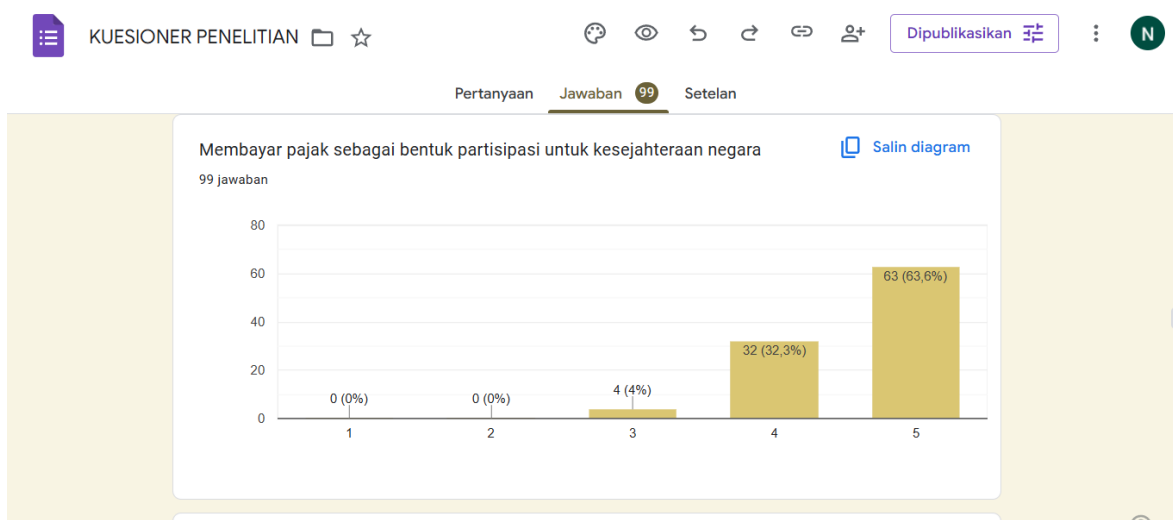
7. Variabel X1 (Kepercayaan Kepada Pemerintah)



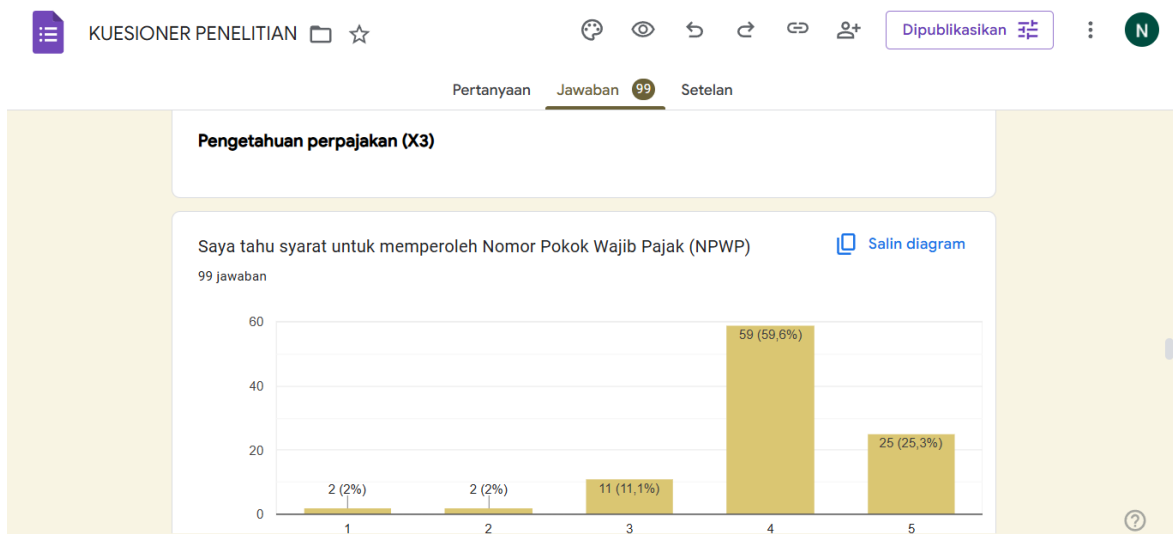


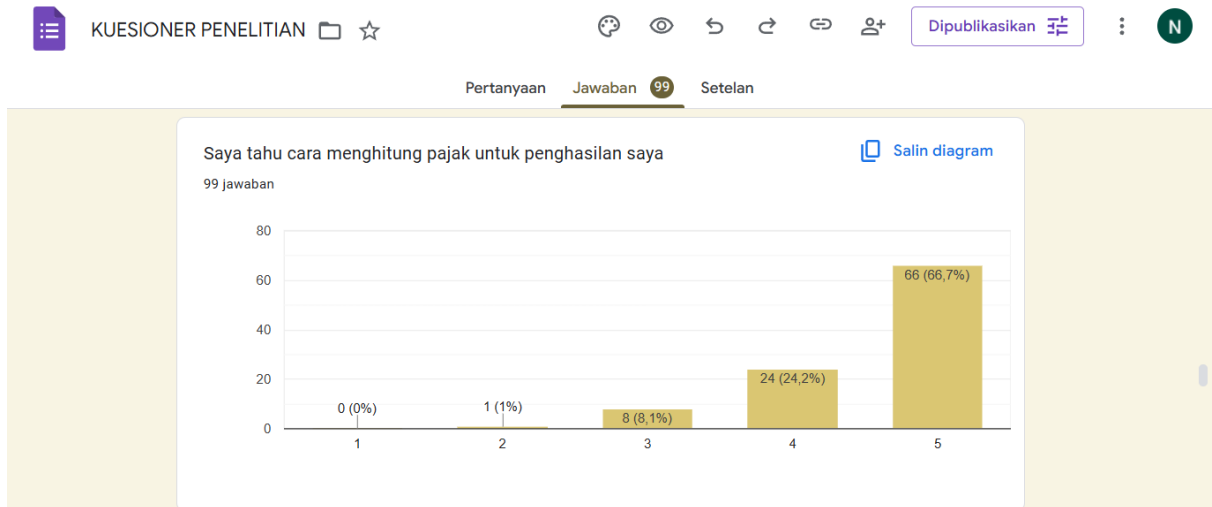
8. Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)





9. Variabel X3 (Pengetahuan Perpajakan)





10. Variabel X4 (Norma)



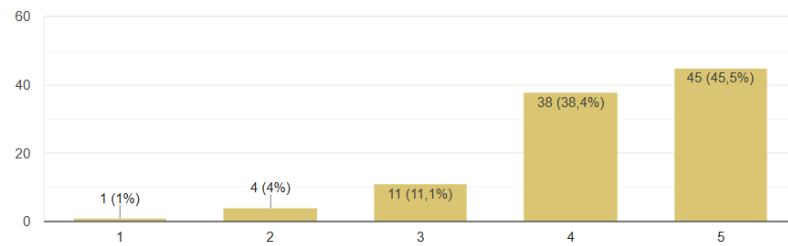


Pertanyaan Jawaban 99 Setelan

Tidak apa-apa saya membayar pajak lebih kecil, biarlah orang lain membayar lebih besar

[Salin diagram](#)

99 jawaban

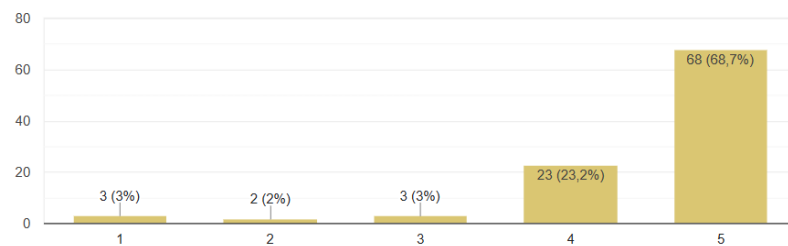


Pertanyaan Jawaban 99 Setelan

Wajar tidak membayar pajak jika banyak orang juga tidak membayar pajak

[Salin diagram](#)

99 jawaban

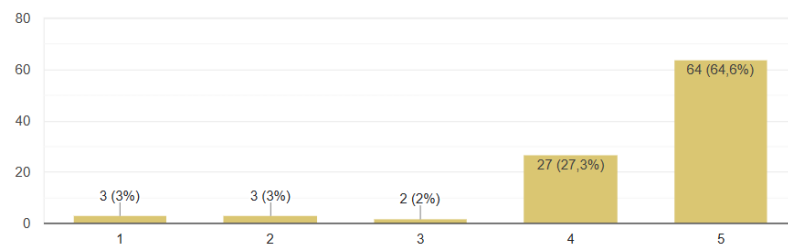


Pertanyaan Jawaban 99 Setelan

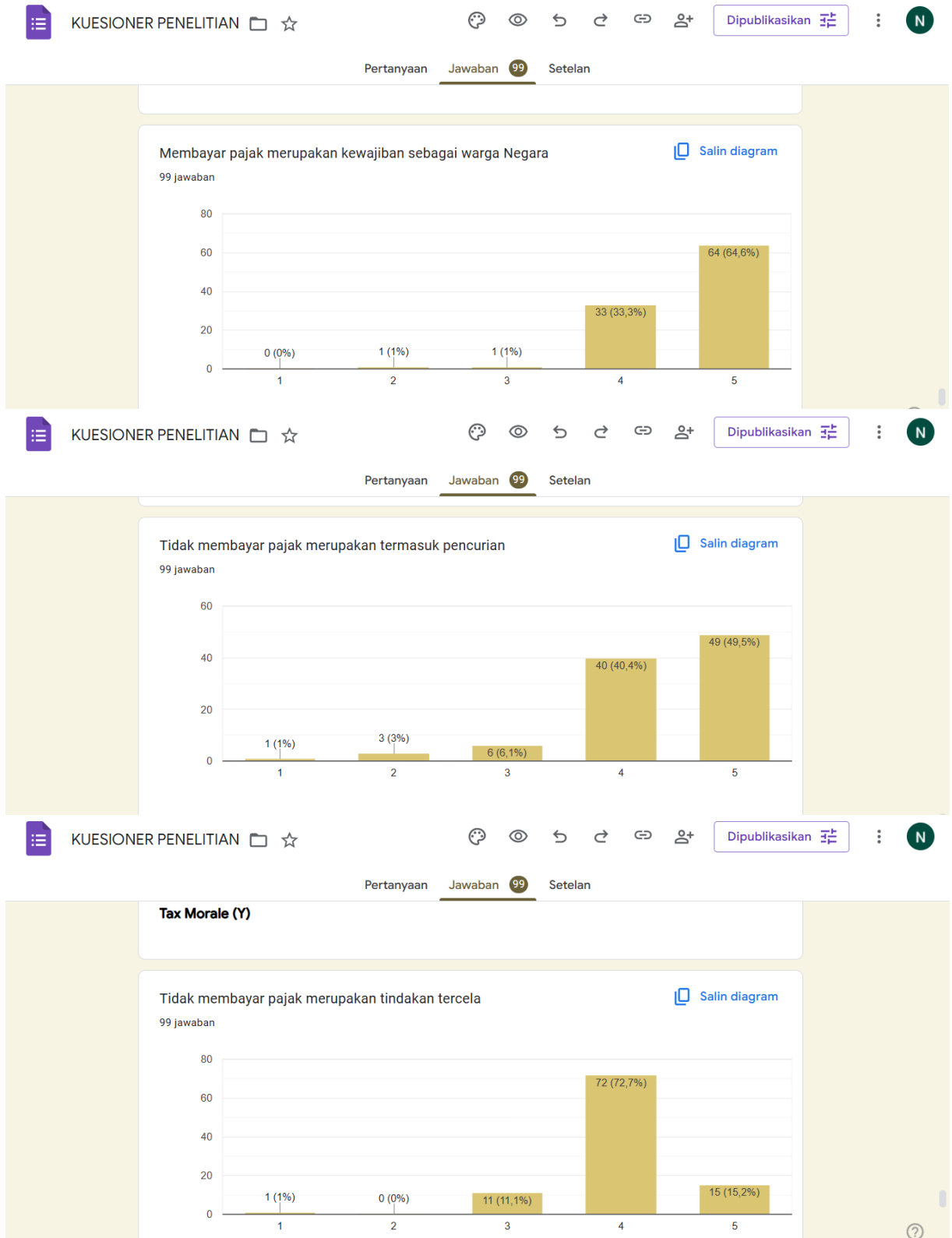
Wajar tidak membayar pajak dengan jujur jika jumlah yang tidak dibayarkan sedikit

[Salin diagram](#)

99 jawaban



11. Variabel Y (*Tax Morale*)



Lampiran 2

1. Variabel Y (*Tax Morale*)

No. Rspd	Tax Morale (Y)			Total Y
	Y1	Y2	Y3	
1	5	5	5	15
2	4	5	2	11
3	1	5	1	7
4	4	5	5	14
5	4	5	4	13
6	3	3	3	9
7	4	5	3	12
8	4	5	2	11
9	4	5	5	14
10	5	4	5	14
11	4	5	5	14
12	4	5	4	13
13	4	5	4	13
14	4	4	4	12
15	4	4	3	11
16	4	4	4	12
17	4	5	4	13
18	4	4	5	13
19	4	5	4	13
20	4	4	4	12
21	3	4	5	12
22	4	5	4	13
23	4	5	3	12
24	3	4	4	11
25	5	5	4	14
26	4	5	4	13
27	4	4	4	12
28	3	5	4	12
29	4	5	4	13
30	4	5	4	13
31	4	5	5	14
32	4	5	4	13
33	5	5	4	14
34	5	5	3	13
35	3	2	2	7
36	5	5	4	14
37	3	4	5	12

38	4	5	5	14
39	3	5	4	12
40	4	4	5	13
41	5	5	4	14
42	4	4	5	13
43	4	4	5	13
44	3	4	5	12
45	4	5	5	14
46	4	5	5	14
47	4	5	4	13
48	4	5	4	13
49	4	5	5	14
50	4	4	4	12
51	4	5	5	14
52	4	5	4	13
53	4	5	4	13
54	5	4	4	13
55	4	5	4	13
56	4	5	4	13
57	4	5	5	14
58	4	5	4	13
59	4	5	5	14
60	5	5	5	15
61	5	5	4	14
62	3	4	5	12
63	4	5	5	14
64	4	5	4	13
65	5	4	5	14
66	4	5	5	14
67	4	4	5	13
68	4	5	4	13
69	5	4	5	14
70	4	5	5	14
71	4	4	5	13
72	4	5	5	14
73	4	4	5	13
74	4	4	5	13
75	5	4	4	13
76	4	4	5	13
77	4	5	5	14
78	4	4	5	13

79	4	5	5	14
80	5	5	4	14
81	4	5	5	14
82	4	5	5	14
83	4	5	5	14
84	3	4	3	10
85	4	4	5	13
86	4	4	4	12
87	3	5	4	12
88	4	5	4	13
89	4	5	4	13
90	5	4	5	14
91	4	5	4	13
92	4	5	5	14
93	4	4	5	13
94	4	5	5	14
95	4	5	5	14
96	4	4	5	13
97	4	4	5	13
98	4	5	4	13
99	4	5	5	14

2. Variabel X1 (Kepercayaan Kepada Pemerintah)

No. Rspd	Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1)			Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	
1	5	5	5	15
2	4	4	2	10
3	5	5	2	12
4	4	4	2	10
5	5	5	4	14
6	5	5	3	13
7	2	4	3	9
8	3	3	2	8
9	4	5	4	13
10	4	4	4	12
11	4	5	4	13
12	5	4	5	14
13	4	5	4	13
14	4	4	4	12
15	3	3	4	10
16	4	5	4	13

17	5	5	5	15
18	4	4	5	13
19	4	4	4	12
20	4	5	4	13
21	4	4	5	13
22	4	5	4	13
23	4	5	4	13
24	4	5	4	13
25	4	4	4	12
26	4	3	4	11
27	4	4	5	13
28	4	5	5	14
29	4	4	5	13
30	5	4	4	13
31	4	4	5	13
32	3	5	4	12
33	4	4	5	13
34	4	4	5	13
35	3	3	2	8
36	4	5	4	13
37	4	5	5	14
38	5	4	5	14
39	4	4	5	13
40	4	5	5	14
41	4	5	4	13
42	4	5	3	12
43	4	5	5	14
44	5	5	4	14
45	3	4	4	11
46	5	3	4	12
47	5	5	5	15
48	5	4	4	13
49	4	4	5	13
50	4	4	4	12
51	4	5	5	14
52	5	4	5	14
53	4	5	5	14
54	5	4	5	14
55	4	5	4	13
56	5	4	5	14
57	4	4	5	13

58	4	5	5	14
59	4	5	4	13
60	5	4	5	14
61	4	4	5	13
62	4	4	5	13
63	4	4	5	13
64	4	4	5	13
65	4	5	5	14
66	4	5	4	13
67	5	4	4	13
68	5	5	4	14
69	4	5	5	14
70	5	3	4	12
71	5	4	5	14
72	4	5	4	13
73	4	5	4	13
74	4	5	5	14
75	5	4	4	13
76	4	4	3	11
77	4	4	5	13
78	5	3	4	12
79	4	5	4	13
80	4	3	4	11
81	5	4	4	13
82	5	5	4	14
83	4	5	4	13
84	4	5	3	12
85	5	4	5	14
86	4	5	4	13
87	4	4	5	13
88	5	4	5	14
89	4	5	5	14
90	5	4	5	14
91	4	5	5	14
92	4	4	5	13
93	5	5	4	14
94	4	5	4	13
95	4	5	5	14
96	5	4	4	13
97	3	4	4	11
98	5	5	4	14

99	4	5	4	13
----	---	---	---	----

3. Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

No. Rspd	Kesadaran Wajib Pajak (X2)			Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	
1	5	5	5	15
2	3	4	4	11
3	5	3	4	12
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	5	5	5	15
7	5	3	3	11
8	2	4	4	10
9	4	5	4	13
10	5	4	4	13
11	4	5	5	14
12	4	4	4	12
13	5	5	5	15
14	5	5	5	15
15	3	4	4	11
16	4	5	5	14
17	4	4	4	12
18	4	4	4	12
19	5	5	4	14
20	5	5	4	14
21	3	5	5	13
22	5	5	5	15
23	4	5	4	13
24	4	4	5	13
25	5	5	5	15
26	5	5	4	14
27	4	5	4	13
28	3	4	3	10
29	4	5	4	13
30	4	5	4	13
31	4	5	4	13
32	4	5	5	14
33	4	5	5	14
34	3	4	3	10
35	2	3	3	8
36	4	4	5	13

37	3	5	3	11
38	5	4	4	13
39	4	5	4	13
40	5	4	4	13
41	5	5	5	15
42	3	4	4	11
43	3	5	4	12
44	4	5	4	13
45	4	5	5	14
46	4	4	5	13
47	4	5	5	14
48	4	5	4	13
49	5	4	4	13
50	5	5	5	15
51	4	4	5	13
52	5	5	4	14
53	5	4	5	14
54	4	4	4	12
55	5	5	4	14
56	3	4	4	11
57	3	5	4	12
58	4	5	5	14
59	4	5	5	14
60	4	5	4	13
61	5	5	4	14
62	4	5	5	14
63	5	5	4	14
64	5	5	5	15
65	4	4	4	12
66	4	4	5	13
67	4	5	4	13
68	4	5	4	13
69	4	4	4	12
70	4	5	5	14
71	3	3	4	10
72	4	5	4	13
73	4	5	5	14
74	4	5	5	14
75	4	5	5	14
76	4	5	4	13
77	5	5	4	14

78	5	4	4	13
79	4	5	4	13
80	4	5	5	14
81	4	5	4	13
82	4	5	4	13
83	4	5	5	14
84	3	5	4	12
85	4	5	4	13
86	4	5	5	14
87	5	4	4	13
88	4	4	3	11
89	5	4	4	13
90	4	4	3	11
91	4	5	4	13
92	5	5	5	15
93	4	4	5	13
94	3	4	5	12
95	4	5	4	13
96	5	5	5	15
97	4	5	5	14
98	4	5	5	14
99	5	4	4	13

4. Variabel X3 (Pengetahuan Perpajakan)

No. Rspd	Pengetahuan Perpajakan (X3)			Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	
1	5	5	5	15
2	1	4	5	10
3	3	3	5	11
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	3	3	3	9
7	1	4	4	9
8	2	4	4	10
9	4	5	4	13
10	5	4	5	14
11	4	5	5	14
12	5	5	5	15
13	5	4	4	13
14	3	4	5	12
15	4	4	4	12

16	4	5	5	14
17	5	5	4	14
18	5	5	4	14
19	4	5	5	14
20	4	5	5	14
21	4	3	4	11
22	5	5	5	15
23	4	5	5	14
24	3	5	5	13
25	5	5	4	14
26	4	5	5	14
27	5	4	5	14
28	4	4	5	13
29	4	5	4	13
30	4	5	5	14
31	4	5	5	14
32	3	4	5	12
33	4	4	5	13
34	5	5	5	15
35	2	2	4	8
36	4	4	5	13
37	4	4	5	13
38	4	5	5	14
39	5	5	5	15
40	5	5	5	15
41	4	5	5	14
42	5	5	4	14
43	4	5	5	14
44	5	4	4	13
45	4	5	5	14
46	4	5	5	14
47	4	5	4	13
48	3	4	5	12
49	4	5	5	14
50	5	4	5	14
51	5	5	4	14
52	4	3	5	12
53	4	4	5	13
54	4	5	4	13
55	4	5	5	14
56	3	5	4	12

57	4	5	4	13
58	4	5	5	14
59	4	5	5	14
60	5	4	4	13
61	3	4	5	12
62	5	4	5	14
63	5	5	5	15
64	4	5	4	13
65	4	5	5	14
66	4	5	5	14
67	5	5	4	14
68	4	5	5	14
69	5	5	5	15
70	4	5	5	14
71	3	5	5	13
72	5	4	5	14
73	4	4	5	13
74	4	5	4	13
75	4	5	4	13
76	4	5	5	14
77	4	5	5	14
78	4	4	5	13
79	4	5	5	14
80	4	5	4	13
81	4	5	5	14
82	4	5	5	14
83	4	5	5	14
84	4	3	5	12
85	5	5	5	15
86	4	5	5	14
87	5	4	5	14
88	3	3	4	10
89	4	5	5	14
90	3	5	4	12
91	4	5	5	14
92	4	5	5	14
93	4	5	5	14
94	4	5	4	13
95	4	5	5	14
96	4	3	5	12
97	4	5	5	14

98	4	5	4	13
99	4	5	5	14

5. Variabel X4 (Norma)

No. Rspd	Norma (X4)				Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	5	5	5	5	20
2	3	2	2	2	9
3	1	1	1	1	4
4	2	2	1	1	6
5	3	3	1	1	8
6	3	3	3	3	12
7	5	3	3	4	15
8	2	2	2	2	8
9	4	5	5	4	18
10	5	5	4	5	19
11	4	5	4	4	17
12	4	5	5	4	18
13	5	5	4	5	19
14	4	4	5	4	17
15	3	3	4	4	14
16	4	5	4	4	17
17	4	4	5	4	17
18	4	5	5	5	19
19	5	4	5	5	19
20	4	5	5	5	19
21	5	4	4	4	17
22	4	4	5	4	17
23	5	4	5	4	18
24	5	4	5	5	19
25	4	5	4	4	17
26	4	4	5	5	18
27	4	5	5	5	19
28	5	4	4	5	18
29	4	5	5	4	18
30	4	5	5	5	19
31	4	5	5	4	18
32	5	3	5	4	17
33	5	4	5	5	19
34	4	5	4	5	18
35	3	2	3	2	10

36	4	5	5	5	19
37	3	3	5	4	15
38	3	4	5	5	17
39	4	4	5	5	18
40	4	4	5	5	18
41	4	4	5	5	18
42	3	5	5	4	17
43	3	4	4	5	16
44	3	5	4	5	17
45	5	4	5	5	19
46	4	5	4	4	17
47	4	4	5	5	18
48	4	3	5	5	17
49	4	4	5	4	17
50	4	4	5	5	18
51	4	4	5	5	18
52	3	5	5	4	17
53	5	4	5	5	19
54	3	4	5	5	17
55	4	5	5	5	19
56	4	5	4	5	18
57	5	4	5	5	19
58	4	5	5	5	19
59	4	4	4	5	17
60	4	5	5	5	19
61	4	5	5	4	18
62	4	4	4	5	17
63	4	5	5	4	18
64	5	3	5	5	18
65	5	4	5	5	19
66	4	5	5	4	18
67	5	5	5	5	20
68	4	5	5	5	19
69	4	5	5	5	19
70	4	4	5	5	18
71	4	5	4	3	16
72	5	5	5	5	20
73	4	4	5	5	18
74	5	5	5	5	20
75	5	4	5	5	19
76	4	4	5	5	18

77	4	4	5	5	18
78	4	5	5	5	19
79	4	4	5	5	18
80	4	4	5	5	18
81	4	5	5	5	19
82	4	4	4	5	17
83	4	5	5	5	19
84	3	5	4	4	16
85	4	4	4	5	17
86	4	4	5	5	18
87	4	5	5	4	18
88	3	5	4	5	17
89	4	5	5	5	19
90	4	3	5	5	17
91	4	5	5	5	19
92	4	5	5	4	18
93	4	3	5	5	17
94	4	5	4	5	18
95	4	5	5	5	19
96	4	3	4	5	16
97	4	4	5	5	18
98	4	5	5	4	18
99	3	4	4	5	16

Lampiran 3

Hasil Output SPSS_Analisis Statistik Diskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X1	99	8	15	12.90	1.298
Total_X2	99	8	15	13.06	1.354
Total_X3	99	8	15	13.30	1.359
Total_X4	99	4	20	17.21	2.819
Total_Y	99	7	15	12.96	1.316
Valid N (listwise)	99				

Hasil Output SPSS_Uji Validitas

1. Uji Validitas Variabel X1 (Kepercayaan Kepada Pemerintah)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.036	.213*	.607**
	Sig. (2-tailed)		.725	.034	.000
	N	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.036	1	.081	.556**
	Sig. (2-tailed)	.725		.423	.000
	N	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	.213*	.081	1	.742**
	Sig. (2-tailed)	.034	.423		.000
	N	99	99	99	99
Total_X1	Pearson Correlation	.607**	.556**	.742**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Validitas Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.192	.248 [*]	.719 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.057	.013	.000
	N	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	.192	1	.384 ^{**}	.693 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.057		.000	.000
	N	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	.248 [*]	.384 ^{**}	1	.738 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.013	.000		.000
	N	99	99	99	99
Total_X2	Pearson Correlation	.719 ^{**}	.693 ^{**}	.738 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji Validitas Variabel X3 (Pengetahuan Perpajakan)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.319 ^{**}	.112	.783 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.001	.270	.000
	N	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.319 ^{**}	1	.151	.735 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001		.135	.000
	N	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	.112	.151	1	.499 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.270	.135		.000
	N	99	99	99	99
Total_X3	Pearson Correlation	.783 ^{**}	.735 ^{**}	.499 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Uji Validitas Variabel X4 (Norma)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.374**	.564**	.579**	.743**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X4.2	Pearson Correlation	.374**	1	.569**	.519**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X4.3	Pearson Correlation	.564**	.569**	1	.773**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99
X4.4	Pearson Correlation	.579**	.519**	.773**	1	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99
Total_X4	Pearson Correlation	.743**	.759**	.893**	.883**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Uji Validitas Variabel Y (*Tax Morale*)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.162	.289**	.701**
	Sig. (2-tailed)		.108	.004	.000
	N	99	99	99	99
Y.2	Pearson Correlation	.162	1	.015	.513**
	Sig. (2-tailed)	.108		.884	.000
	N	99	99	99	99
Y.3	Pearson Correlation	.289**	.015	1	.751**
	Sig. (2-tailed)	.004	.884		.000
	N	99	99	99	99
Total_Y	Pearson Correlation	.701**	.513**	.751**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas Variabel X1 (Kepercayaan Kepada Pemerintah)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.274	3

2. Uji Reliabilitas Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.519	3

3. Uji Reliabilitas Variabel X3 (Pengetahuan Perpajakan)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.428	3

4. Uji Reliabilitas Variabel X4 (Norma)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	4

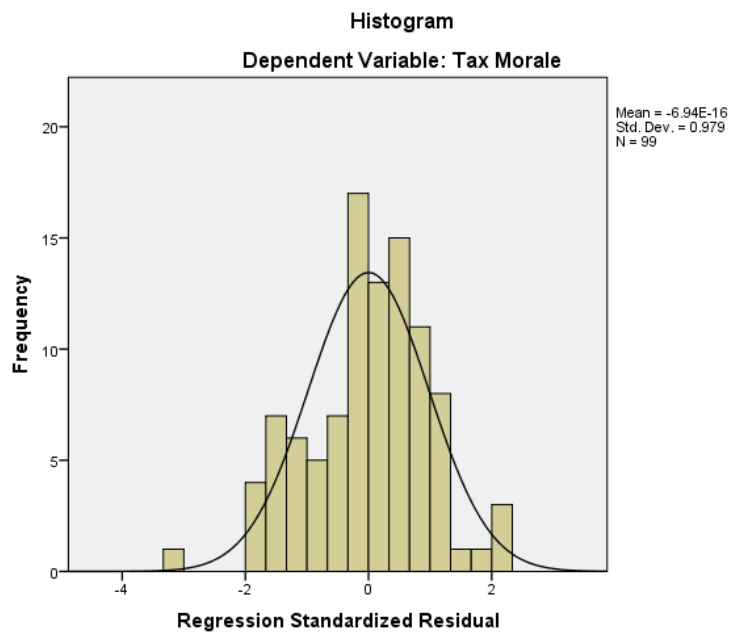
5. Uji Reliabilitas Variabel Y (*Tax Morale*)

Reliability Statistics

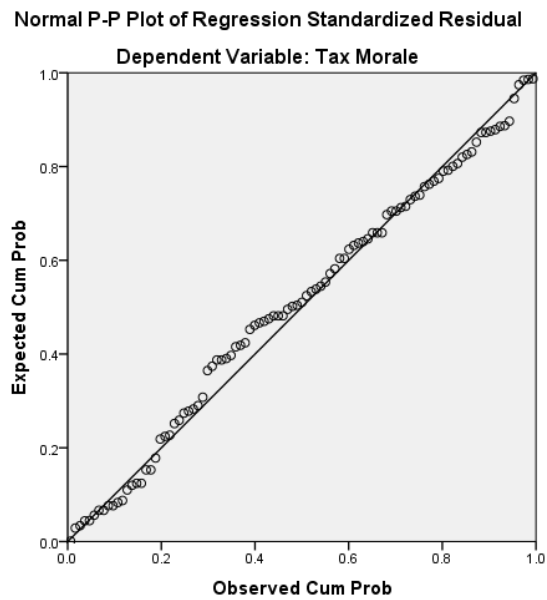
Cronbach's Alpha	N of Items
.348	3

Hasil Output SPSS Uji Normalitas

1. Grafik Histogram Uji Normalitas



2. Uji Plot Normalitas



3. Uji Normalitas K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.80511172
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.048
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Output SPSS Uji Multikolinieritas

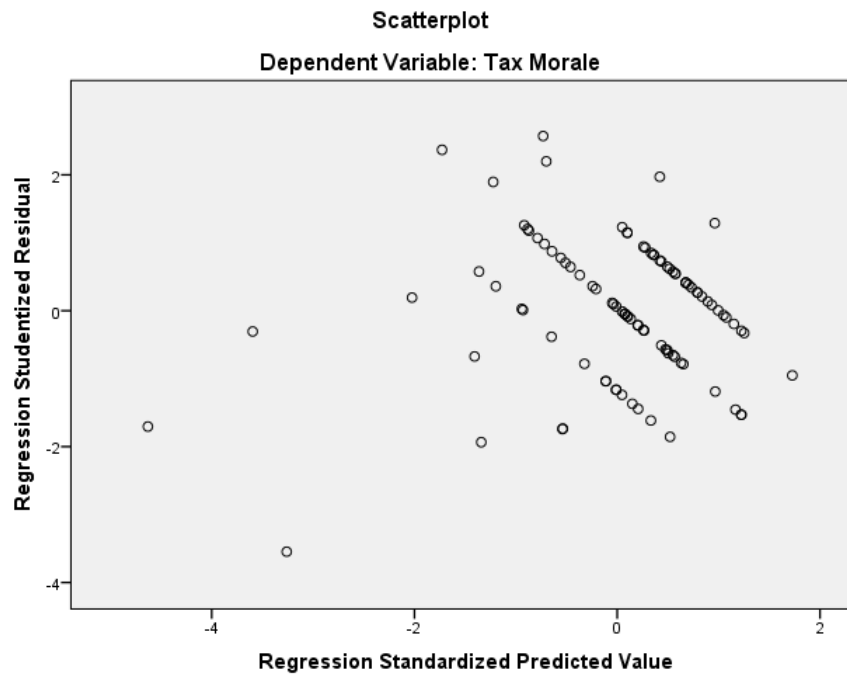
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.279	1.329		3.219	.002		
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.038	.095	.038	.403	.688	.691	1.447
	Kesadaran Wajib Pajak	.073	.082	.075	.890	.376	.835	1.198
	Pengetahuan Perpajakan	.336	.096	.347	3.487	.001	.607	1.648
	Norma	.161	.045	.344	3.547	.001	.639	1.565

a. Dependent Variable: Tax Morale

Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

1. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



2. Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.436	.610		3.997	.000
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.014	.035	.042	.386	.700
	Kesadaran Wajib Pajak	-.066	.039	-.176	-1.682	.096
	Pengetahuan Perpajakan	-.032	.045	-.087	-.719	.474
	Norma	-.041	.021	-.226	-1.913	.059

a. Dependent Variable: Abs_RES

Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi dan Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.279	1.329		3.219	.002
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.038	.095	.038	.403	.688
	Kesadaran Wajib Pajak	.073	.082	.075	.890	.376
	Pengetahuan Perpajakan	.336	.096	.347	3.487	.001
	Norma	.161	.045	.344	3.547	.001

a. Dependent Variable: Tax Morale

Hasil Output SPSS Koefisien Determinan R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.436	.412	1.00943

a. Predictors: (Constant), Norma, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nevi Trisna Anzelia

NIM : 2105046085

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 21 November 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Makam Keliang Rt/Rw 01/02 Dengok,
Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan, Jawa Timur

Email : nephyanzelia@gmail.com

Pendidikan Pendidikan

1) Pendidikan Formal

- a) TK Aisyiyah Bustanul Athfal (2007-2009)
- b) MI Muhammadiyah 12 Dengok (2009-2015)
- c) SMP Muhammadiyah 14 Paciran (2015-2018)
- d) SMA Muhammadiyah 06 Paciran (2018-2021)
- e) UIN Walisongo Semarang (2021-Sekarang)

2) Pendidikan Non Formal

- a) Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan (2015-2021)